IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBAYARAN ZAKAT ONLINE DI LAZIS SABILILLAH DALAM MEMPERMUDAH *MUZAKKI* MENUNAIKAN ZAKAT DITINJAU MASLAHAH MURSALAH WAHBAH ZUHAILI

(Studi Kasus LAZIS Sabilillah kota Malang)

SKRIPSI

Oleh :

M Naufal Rifqi M

NIM 16210105

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBAYARAN ZAKAT ONLINE DI LAZIS SABILILLAH DALAM MEMPERMUDAH *MUZAKKI* MENUNAIKAN ZAKAT DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH WAHBAH ZUHAILI

(Studi Kasus LAZIS Sabilillah kota Malang)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 31 Agustus 2020
Penulis,

M Naufal Rifqi Maulana
NIM 16210105

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Naufal Rifqi M., NIM 16210105, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBAYARAN ZAKAT ONLINE DI LAZIS SABILILLAH DALAM MEMPERMUDAH *MUZAKKI* MENUNAIKAN ZAKAT DITINJAU MASLAHAH MURSALAH WAHBAH ZUHAILI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 28 Agustus 2020
Dekan,

Dr. H. Sudirman, SH., M.Hum
NIP. 196512052080031001

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* QS. At-Taubah (10) : 103

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBAYARAN ZAKAT ONLINE DI LAZIS SABILILLAH DALAM MEMPERMUDAH *MUZAKKI* MENUNAIKAN ZAKAT DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH WAHBAH ZUHAILI

(Studi Kasus LAZIS Sabilillah kota Malang)

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan atas Nabi Muhammad sallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benerang yakni dinul islam. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Moh Toriquddin Lc MHI, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag. , selaku dosen wali peneliti yang telah menjadi "ibu" selama peneliti menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Pengurus yang ada di LAZIS Sabilillah Kota Malang yaitu Ustadz Sulaiman selaku Manager Operasional LAZIS Sabilillah yang telah meneyediakan waktunya untuk diwawancarai dan juga bapak Ustadz Mamad Sholeh selaku Sekretaris LAZIS Sabilillah yang telah sedianya membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini
8. Kedua orangtua penulis aby Ghofur dan umi Ni'mah yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk beliau K.H Zainudin Djazuli, K.H Nurul Huda Djazuli, K.H Munif

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Djazuli, Agus H. Ahmad Hasby Munif, Ustadz Zakariya Yahya, dan Segenap Masyayikh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri yang telah menjadi Guru sekaligus Orangtua yang senantiasa memberikan ilmu, kasih sayang, Doa untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Untuk beliau K.H Marzuki Mustamar, dan segenap pengasuh pondok pesantren Sabilurrosyad Sukun Malang Yang telah menjadi guru sekaligus orang tua yang senantiasa memberikan ilmu,motivasi,kasih sayang, dan doa untuk Ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pegembangan keilmuan dibidang ilmu hokum khususnya kode etik dan pedoman perilaku hakim tentang disiplin kerja hakim terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang,

Penyusun

M Naufal Rifqi M
NIM 16210105

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab *(A Guidge Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t̲” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسلة للمدريسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh.*

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan……
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ……..
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai’un أمرت - umirtu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

النون - an-nau'un تأخذون -ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلاّ رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Contoh : نصر من الله و فتح قريب = nasˈrun minallâhi wa fathun qarîb

لله الامرجميعا = lillâhi al-amru jamî’an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLATERASI x
DAFTAR ISI xiv
ABSTRAK xviii
ABSTRACT xix
ملخص xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Definisi Oprasional 7
F. Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 11
B. Landasan Teori 15
1. Pengertian Zakat 16
2. Dasar Kewajiban Zakat 17
3. Syarat Wajib dan Syarat Sah Zakat 19
4. Orang Yang Berhak Menerima Zakat 22
5. Harta Yang Diwajibkan Zakat 25
6. Zakat Online 32

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7. Maslahah Mursalah menurut Wahbah Zuhaili 35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian 40
2. Pendekatan Penelitian 40
3. Lokasi Penelitian..... 41
4. Jenis dan Sumber Data.....41
5. Metode Pengumpulan Data..... 42
6. Metode Pengolahan Data 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LAZIS Sabilillah kota Malang 46

1. Sejarah LAZIS Sabilillah..... 46
2. Letak Geografis..... 48
3. Struktur Pengurus LAZIS Sabilillah.....48
4. Landasan Hukum LAZIS Sabilillah.....49
5. Visi dan Misi LAZIS Sabilillah 50
6. Tujuan LAZIS Sabilillah.....50
7. Strategi LAZIS Sabilillah.....51
8. Program-Program LAZIS Sabilillah.....52

B. Paparan Data 54

1. Implementasi pembayaran zakat online dalam mempermudah muzakki menunaikan zakat di LAZIS Sabilillah Kota Malang..... 54
2. Hasil Implementasi Pembayaran Zakat secara Online..... 57
3. Dampak Implementasi Pembayaran Zakat secara Online..... 59
4. Tinjauan Maslahah Mursalah dari Implementasi Program Pembayaran Zakat Online di LAZIS.....65
5. Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Implementasi Program Pembayaran Zakat Online di LAZIS Sabilillah Kota Malang.....67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77
B. Saran..... 79

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA **81**
LAMPIRAN-LAMPIRAN **83**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Naufal Rifqi Maulana, Muhammad NIM 16210105, 2020. **IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBAYARAN ZAKAT ONLINE DI LAZIS SABILILLAH DALAM MEMPERMUDAH MUZAKKI MENUNAIKAN ZAKAT DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH WAHBAH ZUHAILI (STUDI KASUS DI LAZIS SABILILLAH KOTA MALANG)**, Skripsi. Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. Moh Toriquddin Lc. MHI

Kata Kunci : Pembayaran Zakat Online, Implementasi, *Mempermudah*

Peneliti memilih LAZIS Sabilillah untuk jadikan objek penelitian karena berbagai alasan yang mendasari peneliti tertarik untuk menelitinya, diantaranya adalah karena di LAZIS Sabilillah sendiri memiliki program pelayanan pembayaran zakat dengan cara online yang bisa memberikan kemudahan membayar zakat seperti adanya OVO, GOPAY, Link aja, barcode, M-Banking/E-Banking, Facebook, Twitter, Instagram. Sehingga dengan adanya manfaat berupa pembayaran zakat online ini sehingga zakatnya dapat ditunaikan dengan mudah.

Dari hal inilah membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi pembayaran zakat online yang ada di LAZIS Sabilillah yang ada di Kota Malang ini.

Rumusan masalah ini adalah: 1). Bagaimana implementasi program pembayaran zakat online di LAZIS Sabilillah dalam mempermudah muzakki menunaikan zakat ?, 2). Bagaimana implementasi program pembayaran zakat online di LAZIS Sabilillah dalam mempermudah muzakki menunaikan zakat ditinjau dari Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili ?

Jenis penelitian ini adalah empiris yang menggunakan analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data peneliti menggunakan *edit, klasifikasi, analisis data, dan kesimpulan*. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel dan skirpsi-skripsi terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) LAZIS Sabilillah dalam menerapkan program pembayaran zakat online secara umum sudah memberikan dampak kemanfaaatan bagi masyarakat Kota Malang terutama bagi mereka yang bekerja dan mereka yang jarak tempuh jauh dari rumah 2) Dalam implementasi pembayaran zakat online di LAZIS Sabilillah telah sesuai dengan apa yang diperuntukan dalam metode maslahah mursalah Wahbah Zuhaili.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Naufal Rifqi Maulana, Muhammad NIM 16210105, 2020. **IMPLEMENTATION OF ONLINE ZAKAT PAYMENT PROGRAMS IN LAZIS SABILILLAH IN EASY TO MAKE MUZAKKI INCREASE ZAKAT REVIEWED FROM THE MURSAH MAHSALAH WAHBAH WAHBAH ZUHAILI (CASE STUDY IN LAZANG SABILILLAH),** Thesis. Dapartement of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Syariah, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Dr. H. Moh Toriquddin Lc,MHI

Keywords : Online Zakat Payment, Implementation, *Simplify*

Researchers chose LAZIS Sabilillah to be the object of research for various reasons that underlie researchers are interested in examining it, including because at LAZIS Sabilillah itself has an online zakat payment service program that can provide convenience to pay zakat such as OVO, GOPAY, Link only, barcode, M-Banking / E-Banking, Facebook, Twitter, Instagram. So that with the benefits of online zakat payment so that zakat can be paid easily.

From this it makes researchers interested in examining how the implementation of online zakat payments in LAZIS Sabilillah in Malang.

The formulation of this problem is: 1). How to implement the online zakat payment program at LAZIS Sabilillah to make it easier for muzakki to pay zakat ?, 2). How is the implementation of the online zakat payment program at LAZIS Sabilillah in making it easier for muzakki to pay zakat in terms of the Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili?

This type of research is empirical using descriptive analysis. Data sources used in this study were divided into 2 data sources, namely primary and secondary. Primary data sources were obtained from data collection methods consisting of interviews and documentation. Researcher's data processing methods use editing, classification, data analysis, and conclusions. While secondary data sources obtained from journals, articles and previous thesis.

The results showed that 1) LAZIS Sabilillah in implementing online zakat payment programs in general had an impact on the benefit of the people of Malang, especially for those who work and those who traveled a long distance from home 2) In the implementation of online zakat payments at LAZIS Sabilillah is in accordance with what is intended in the method of maslahah mursalah Wahbah Zuhaili.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ملخص

نوفل رفقي مولانا،١٦٢١٠١٠٥، ٢٠٢٠, ، تنفيذ برامج الدفع الزكاة عبر الإنترنت في مسلحح مرسلة زيادة الزكاة التي تم استعراضها من مزكي بسهولة لجعل لازيز سا بيلله (دراسة حالة في لازيس سبيلله) وحبه الزهيلي

بحث جامعيو قسم الأحوال الشخصية,كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف الأستاذ طريق الدين س.ج الحاج الماجستير.

الكلمات المفتاحية: دفع الزكاة عبر الإنترنت وتنفيذها وتبسيطها

ختار الباحثون لازيس سبيلس اختار الباحثون ليكون في لازيس سبيلله موضوع البحث لأسباب مختلفة تكمن وراء اهتمام الباحثين بفحصها ، بما في ذلك لأنه في لازيز سابيلله نفسها لديها برنامج خدمة دفع الزكاة عبر الإنترنت يمكن أن يوفر الراحة لدفع الزكاة مثل وفو و كو فاي و ليع فقط ، الباركود ، م بعكيع/ – أ– باعكيع , تيتر , فايسبوك، ، إنستكرام .لذلك مع مزايا دفع الزكاة عبر الإنترنت بحيث يمكن دفع الزكاة بسهولة.

من هذا يجعل الباحثين مهتمين بدراسة كيفية تنفيذ مدفوعات الزكاة عبر الإنترنت في في لازيس سبيلله مالاعكي.

صياغة هذه المشكلة هي: ١). كيفية تنفيذ برنامج دفع الزكاة عبر الإنترنت في في لازيس سابيلله لتسهيل دفع الزكاة إلى الزكاة؟ ، ٢). كيف يتم تنفيذ برنامج دفع الزكاة عبر الإنترنت في لازيز سابيلله لتسهيل دفع الزكاة على الزكاة من خلال مصلحة مرسلة وهبة الزحيلي؟

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

هذا النوع من البحث تجريبي باستخدام التحليل الوصفي. تم تقسيم مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة إلى مصدرين للبيانات ، وهما الابتدائي والثانوي. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية من طرق جمع البيانات التي تتكون من المقابلات والتوثيق. تستخدم طرق معالجة البيانات للباحث التحرير والتصنيف وتحليل البيانات والاستنتاجات. بينما تم الحصول على مصادر بيانات ثانوية من الدوريات والمقالات والأطروحة السابقة.

أظهرت النتائج أن ١ (في تنفيذ برامج دفع الزكاة عبر لازيز سابيلله الإنترنت بشكل عام كان له تأثير على مصلحة أهل مالانغ ، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعملون والذين سافروا لمسافات طويلة من المنزل ٢) في تنفيذ مدفوعات الزكاة عبر الإنترنت في لازيز سلبيلله ما هو المقصود بأسلوب المصلحة مرسلة وهبة الزحيلي

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan sebuah agama yang melihat pentingnya peduli terhadap sesama demi tercipta masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perhatian yang diberikan islam kepada kaum yang kurang mampu. Adapun bentuk perhatian tersebut berupa kewajiban zakat. Selain itu zakat juga bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah dalam menjalani perintahnya. Dan ditetapkan dalam Al-qur'an, yaitu :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ

الْقَيِّمَةِ (٥)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya : Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus. Supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikianlah agama yang lurus. (Qs. Al-Bayyinah;5).[1]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah. Perintah yang ditujukan kepada mereka adalah untuk kebaikan dunia dan agama mereka. Agar kelak di akhirat nanti mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Mendirikan shalat di sini maksudnya melaksanakan shalat terus-menerus sepanjang waktu dengan memusatkan jiwa kepada Allah untuk membiasakan diri tunduk kepadanya. Sedangkan yang dimaksud mengeluarkan zakat membagi-bagikan harta yang telah ditentukan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Al-qur'an.[2]

Zakat adalah salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Zakat disini dikelompokkan menjadi dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam hal ini, zakat sebagai bentuk ibadah seorang hamba kepada Allah sekaligus sebagai bentuk rasa kepedulian antar sesama manusia. Dengan kata lain, seorang hamba menunaikan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah *(Hablun minallah)* dan hubungan antar manusia *(Hablun minannaas)*. Sehingga dengan hal ini, pengabdian antar sesama manusia dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat. Bila ibadah zakat ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan keimanan, menyucikan dan membersihkan jiwa dan memberkahkan harta yang kita punyai. Bila dikelola dengan baik, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mampu

[1]Q.S Al-Bayyinah (30) : 5, 598.
[2] Kementrian Agama RI, *Al-Qur 'an dan Tafsirnya Juz 28-30*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), 737.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

meningkatkan semangat dan etika bekerja masyarakat, juga institusi pemerataan ekonomi umat.

Menunaikan zakat merupakan urusan pribadi manusia kepada Allah SWT. Hal tersebut sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim. Jika orang mukmin telah menunaikan zakat, berarti dia telah melaksanakan kewajiban dan beribadah kepada Allah dan ia akan memperoleh sebagai ganjaran sebagaimana yang telah Allah janjikan. Namun dalam melaksanakan kewajiban ini, dalam hal ini khususnya *muzakki* tidak bisa terlepas urusannya. Karena zakat berkaitan erat dengan harta untuk siapa harta itu ditunaikan, sehingga berhubungan erat dengan mustahiq.[3]

Dalam pelaksanaannya, zakat harus ada hukum yang mengatur dalam hal ini pemerintah telah membentuk badan atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan umat. Badan atau lembaga inilah yang akan membantu para penerima zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahiq atau membantu para mustahiq menerima hak-haknya.[4]

Pada tingkatan inilah, zakat adalah urusan masyarakat, urusan dan tugas pemerintah baik melalui organisasi resmi yang ditunjuk oleh pemerintah atau organisasi diantaranya masjid, pondok pesantren, lembaga swasta, dan lainnya yang mengabdi untuk mengatur pengelolaan zakat mulai dari penerimaan zakat dari *muzakki* sampai kepada pendistribusian kepada mustahiq.

---

[3] Asnani, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, Cet.1,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001), 1.
[4] Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Dar al-Irsyad, tt), 756-757.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Salah satu lembaga zakat yang ada di Kota Malang yaitu Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqah (LAZIS) Sabilillah. Merupakan lembaga sosial yang mempunyai tugas untuk menghimpun zakat dari para *muzakki* yang ada Kota Malang dan sekitarnya. Dan LAZIS Sabilillah sebagai lembaga pengumpul zakat. Cukup banyak mengalami peningkatan orang-orang yang membayar zakat ditempat tersebut. Hal ini sebagaian besar disebabkan adanya program pembayaran zakat melalui daring/online.

Selanjutnya penulis menjelaskan terkait pembayaran zakat yang dilakukan secara online. Pada zaman sekarang ini masyarakat sudah mengenal bentuk kebendaan yang semakin canggih yang diciptakan dalam bidang teknologi. Yang disebut "online" yang sudah terjadi dikalangan masyarakat sekarang ini. Zakat online merupakan bentuk pembayaran yang tidak bertemu secara langsung atau bertatap muka dengan panitia pengumpul zakat, sehingga lebih efisen waktu dan mempermudah untuk membayar zakat bagi masyarakat yang memiliki kesibukan.

Terutama bila melihat di daerah Kota Malang banyak orang yang sibuk hal ini disebabkan masyarakat Kota Malang memiliki kesibukan bekerja dan tempat tinggal mereka yang jauh dari LAZIS Sabilillah. Cukup banyak dari mereka berangkat bekerja di pagi sampai pulang malam hari. Sehingga mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk membayar zakat. Sehingga melalui pembayaran zakat melalui daring/online inilah mempermudah bagi mereka yang berkesibukan untuk menjadi solusi membayar zakat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Zakat online merupakan salah satu cara pembayaran zakat yang dilakukan secara online yang melibatkan salah satu pihak seperti atm, website, internet dan zakat provider yang memudahkan para orang yang membayar zakat untuk menunaikan zakatnya.

Perintah zakat secara tidak langsung menegaskan bahwa umat islam harus giat agar tidak bergantung kepada orang lain dan mau membantu terhadap sesama manusia. Zakat sama kedudukannya dengan shalat, wajib dan menjadi salah satu bagian rukun Islam. Mengacuhkan rukun ini berarti sama dengan merusak sendi-sendi Islam. Banyak dari masyarakat yang menganggap ibadah zakat ini sebagai bagian ritual saja. Seperti shalat, urusan zakat menjadi urusan pribadi masing-masing muslim, jadi bila sudah menunaikan zakat tidak merasakan apa-apa. Dan bila selesai menunaikannya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban zakat.[5]

Berdasarkan peraturan Republik Indonesia UU Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 bagian keempat tentang Lembaga Amil Zakat menjelaskan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.[6] Dengan adanya dasaran hukum tersebut masyarakat diperbolehkan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat. Diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut semakin bertambah kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan dapat mempermudah LAZ untuk membantu BAZNAS untuk menyalurkan hak bagi penerima zakat.

[5] Didin Hafidudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 6.
[6] Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kemudian, peneliti ingin mengetahui kemaslahatan dari pembayaran zakat online sehingga penulis mencoba melihatnya dari Maslahah Mursalah prespektif Wahbah Zuhaili. Salah satu dalil dari beliau, yaitu : Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy,* Juz II, (beirut: Dar Al-Fikr, 1986), 757.

وَالْمُرَادُ بِا لْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَضَةُ عَلَيَ مَقْصُوْدِ الشَرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

> Artinya: *'Yang dimaksud dengan maslahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).”*[7]

Pada penelitian ini peneliti memilih LAZIS Sabilillah sebagai objek tempat penelitian yang beralamat di Kecamatan Blimbing, Kota Malang karena ditempat ini telah banyak sekali memberikan sumbangsi pada masyarakat dari pengelolahan zakatnya dan tentunya yang menarik untuk diteliti disana sebagai mana judul peneliti yang membahas tentang peranan zakat online yang saat ini menjadi pro dan kontra di dalamnya.

[7] Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*, Juz II, (beirut: Dar Al-Fikr, 1986), 757.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana implementasi dari program pembayaran zakat online di LAZIS Sabilillah dalam mempermudah *muzakki* menunaikan zakat ?
2. Bagaimana implementasi dari program pembayaran zakat online di LAZIS Sabilillah bila ditinjau dari maslahah mursalah wahbah Zuhaili ?

C. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi program pembayaran zakat online dalam mempermudah *muzakki* menunaikan zakat.
2. Untuk mengetahui implementasi program pembayaran zakat online di LAZIS Sabilillah dalam mempermudah *muzakki* menunaikan zakat dilihat dari maslahah mursalah Wahbah Zuhaili.

D. Manfaat Penelitian :

1. Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan hukum islam khususnya mengenai zakat. Bidang ini lebih spesifik di bagian tehnik pengumpulan zakat

2. Praktis

a. Menambah manfaat berupa pembelajaran bagi kalangan masyarakat, civitas akademika, dan para praktisi hukum, mengenai pengelolaan zakat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai permasalahan yang sama untuk melakukan penelitian.

E. Definisi Operasional

Implementasi: Penerapan. Dalam hal ini kaitannya diberlakukannya program pembayaran zakat online tersebut dapat memberikan kemudahan bagi *muzakki* terutama bagi mereka yang memiliki kesibukan.[8]

Zakat Online: Mekanisme pembayaran zakat dengan tanpa bertemu langsung atau tanpa bertatap muka dengan panitia penerima zakat. Yang melibatkan salah satu pihak seperti ATM, Website, internet dan zakat provider yang memudahkan para orang yang membayar zakat untuk menunaikan zakatnya.

Maslahah Mursalah: Menurut Wahbah Zuhaili yang beliau kutip dari pendapatnya Imam Ghazali, Maslahah Mursalah adalah menarik kemanfaatan dan menghindari kemadharatan.[9] Dalam maslahah ini sendiri ialah untuk melestarikan maslahah dari zakat melalui pembayaran via online untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan menghindari kemadharatannya yang ada di masyarakat yaitu kemiskinan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi zakat online dalam mempermudah muzakki menunaikan zakat di LAZIS Sabilillah, Agar nantinya dalam penulisan skripsi ini dapat terarah dalam penulisannya

[8] Novitasari, *Manajemen Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam Pengelolaan Zakat Online*, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 25-27.
[9] Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, (beirut, Lebanon: Dar Fikr 2008, Juz 2), 33

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sehingga memiliki keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya, maka secara umum susunan skirpsi yang nantinya akan digunakan adalah sebagai berikut ini:

Bab pertama, pada bab ini peneliti nantinya akan mendeskripsikan secara umum keseluruhan isi skripsi ini mulai dari pendahuluan sampai penutup yang akan terdiri dari beberapa Sub Bab, yakni Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab kedua, pada bab ini peneliti akan mengemukakan tinjauan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu atau jurnal yang terbit sebelumnya, diantaranya berisi tentang penelitian terdahulu, pengertian zakat, dasar kewajiban zakat, syarat wajib dan syarat sah zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, macam-macam zakat, hikmah dan tujuan zakat, pengertian zakat online, pelayanan zakat online, maslahah mursalah Wahbah Zuhaili.

Bab ketiga, pada bab ini merupakan langkah pada penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti, karena metode penelitian juga merupakan inti dari salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian, dengan memulai menjajaki permasalahan yang nantinya bakal menjadi pusat penelitian, karena penelitian merupakan langkah untuk mendapatkannya, kesalahan dalam memilih metode penelitian juga nantinya akan memberikan pengaruh pada hasil penelitian yang akan didapatkan, sehingga peneliti akan mengulang penelitiannya dari awal, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan dalam penelitian ini maka

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peneliti harus memperhatikan secara objektif terkait judul yang akan diangkat oleh peneliti, agar nantinya penelitiannya tersusun dengan rapi dan jelas maka peneliti memberikan ringkasan yakni melalui pendekatan dan jenis penelitian. Kemudian baru objek penelitian, sumber data, dan tehnik pengumpulan data, tehnik pengelolaan data dan analisis data.

Bab keempat,setelah data dan teori didapatkan pada bab ini akan disajikan dalam bentuk pendeskripsian atau memberikan gambaran dan menguraikan hasil penelitian dan melanjutkan dengan menganalisis data hasil dari penelitian tentang implementasi program pembayaran zakat online di LAZIS Sabilillah dalam mempermudah *muzakki* menunaikan zakat ditinjau maslahah mursalah dengan menggunakan beberapa literature yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab kelima, adalah bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian ini secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan dan saran ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca. Disamping kesimpulan, dalam bab ini juga akan memuat saran-saran oleh peneliti.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang akan ditulis nantinya tentunya mengkaji dari kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang sebagaimana telah dilakukan sebelumnya. Dan dari hasil yang dilakukan penulis bahwa penulisan judul yang dilakukan penulis tidak terdapat judul yang sama dengan judul penulis buat, namun dalam penulisan suatu karya ilmiah yang masih berkaitan dengan zakat maka sudah tentu ada beberapa judul skripsi yang hampir memiliki kesamaan dalam dengan judul skirpsi yang dilakukan peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kukuh Misbahul Munir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017 " Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Sistem aplikasi online "Zakat Kita" (Studi Kasus di LAZ Nurul Hayat Cabang Semarang) ". Metode Penelitian yang digunakan adalah empiris. Hasilnya dalam skirpsi tersebut adalah adanya sistem Pembayaran zakat online yang dilakukan di LAZ Nurul Hayat mengalami perkembangan karena mempermudah para muzzakki untuk membayar zakat, infaq maupun sedekah dimanapun berada dan kapanpun ingin melakukannya. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu ini sama-sama menfokuskan tentang pembayaran zakat online. Perbedaannya adalah pada skirpsi tersebut tidak ditinjau dari hukum apapun, murni penelitian pada zakat online yang ada di LAZ Nurul Hayat. Yakni mencoba menganalisis pertumbuhan zakat dengan menggunakan zakat online ini untuk mengetahui seberapa besar manfaat dari pembayaran zakat berbasis online tersebut. Sedangkan untuk peneliti sendiri mencoba menganalisis implementasi zakat online yang ada di Sabilillah dengan ditinjau dari maslahah mursalahnya.[10]

Novitasari, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010 dengan judul "Manajemen Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) dalam Pengelolaan Zakat Online". adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah empiris. Hasil penelitian dari skripsi secara garis besar adalah dalam sistem pengelolaan zakat online di PKPU sudah menggunakan bentuk manajemen POAC adalah *Planning*,

[10] Kukuh Misbahul Munir, *Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Sistem Aplikasi Online "Zakat Kita" (Studi Di LAZ Nurul Hayat Cabang Semarang*), Skripsi, (Semarang : UIN Walisongo, 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Organizing, Actuating, dan Controlling. Persamaannya adalah obyek yang menjadi pembahasan sama-sama zakat online. perbedaaan skirpsi tersebut dengan peneliti terdahulu disini ialah pada penelitian terdahlu mencoba menganalisis manajemen pengelolaan zakat online yang ada di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Sedangkan dalam skripsi penulis mencoba menganalisis implementasi pembayaran zakat online yang ada di Sabilillah dengan ditinjau dari maslahah mursalah.[11]

Tanti Indah Wati, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, "Metode Pengumpulan Zakat dengan Sistem ZISCO dan Media Online serta Pendistribusian Zakat di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surakarta (Studi Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011)". Dalam skirpsi tersebut metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Kesimpulan dari skirpsi tersebut secara garis besar menjelaskan bahwa pengumpulan zakat dengan cara online dan pendistribusian zakat ini menggunakan acuan Undang-undang No. 23 Tahun 2011, lebih rincinya pada bagian kesatu tentang pengumpulan zakat pasal 21 sampai pasal 24. Untuk pendistribusian zakat mengacu pada undang-undang No. 23 tahun 2011 bagian kedua mengenai pendistribusian zakat pasal 25 dan pasal 26. Untuk persamaan antara penulis dengan skirpsi tersebut adalah sama membahas pengumpulan zakat menggunakan media online. sedangkan untuk perbedaannya dalam skripsi tersebut kesesuaian pelaksanaan pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat dalam undang undang,

[11] Novitasari, *Manajemen Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Dalam Pengelolaan Zakat Online,* Skripsi, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sedangkan penulis disini meninjau pelaksanaan pengumpulan zakat berbasis online dari segi maslahah mursalah.[12]

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Kukuh Misbahul munir, *Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Sistem Aplikasi Online "Zakat Kita" (Studi Kasus di LAZ Nurul Hayat Cabang Semarang).*	sama membahas zakat berbasis online	tidak menggunakan tinjauan/analisis apapun. sedangkan penulis menggunakan maslahah mursalah wahbah zuhaili
2.	Novitasari/skirpsi, *Manajemen Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) dalam Pengelolaan Zakat Online".*	sama-sama membahas zakat online.	lebih diteliti dari manajemen dan pengelolaannya sedangkan peneliti membahas melihat dari segi implementasi zakat online tersebut.
3	Tanti Indah Wati, *Metode Pengumpulan Zakat dengan Sistem ZISCO dan Media Online serta Pendistribusian Zakat di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surakarta (Studi Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011)*	Kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang zakat online	tinjauan hukum yang dipakai menggunakan undang-undang. Sedangkan penulis tinjauan hukum dari segi maslahah mursalah

[12] Tanti Indah Wati, *Metode Pengumpulan Zakat dengan Sistem ZISCO dan Media Online serta Pendistribusian Zakat di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surakarta (Studi Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011) , skripsi*, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari hasil terdahulu diatas, telah banyak penelitian yang membahas tentang pengumpulan zakat menggunakan media online dalam beberapa tinjauan. Namun setelah penyusun menelusuri belum ada penelitian yang membahas secara langsung tentang implementasi program pembayaran zakat online di LAZIS dalam mempermudah *muzakki* menunaikan zakat di LAZIS Sabilillah ditinjau dari maslahah mursalah Wahbah Zuhaili dalam penelitian pengumpulan zakat menggunakan media online di LAZIS sangat penting untuk diteliti sebagai bahan penyempurna penelitian-penelitian terdahulu dan sebagai khazanah pengetahuan baru. Penelitian diatas tetap dijadikan rujukan untuk memperkaya literature penulis dalam penelitian.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa makna zakat memiliki banyak makna seperti *Al-Barkatu'* (keberkahan), *Al-Namaa'* (pertumbuhan) dan juga Kesucian. [13] Selanjutnya makna zakat secara bahasa yang lain diantaranya:

Zakat memiliki arti keberkahan. Maksudnya para *muzakki* disini mendapatkan empat keberkahan dari Allah berupa pahala, kesehatan, nikmat, dan bebas dari azab Allah SWT. Zakat juga dapat diartikan pertumbuhan. Yakni harta yang dikeluarkan hakikatnya itu tidak berkurang, justru bertambah

[13] Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 20 02), 7.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

seperti tangkai padi yang tumbuh padi yang mana jika habis maka akan tumbuh padi yang baru. Zakat mempunyai arti kesucian. Maksudnya, zakat yang dikeluarkan disucikan dari kotoran. Sedangkan menurut istilah, zakat mempunyai makna yaitu sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat tertentu.[14]

Zakat merupakan bagian dari salah satu rukun islam yang kewajiban bagi setiap muslim menurut aturan tertentu. Juga menjadi amal kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam harta tersebut dari milik seseorang atau dapat juga badan amil zakat untuk diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu, dampaknya untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta dan jiwa.[15]

Pembahasan tentang zakat ini memiliki banyak pengertian. Di sini para ulama empat mazhab juga memberikan pendapat tentang zakat. Pengertian zakat menurut empat mazhab, antara lain :

Mazhab Hanafi mendefinisikan bahwa zakat adalah mempunyai bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT karena untuk mengharap keridhaan-Nya.

Menurut Mazhab Malikiyah zakat adalah mengeluarkan bagian dari harta, yang sudah mencapai nisab, kepada yang berhak, jika telah dimiliki secara sempurna dan sudah satu tahun, selain barang, pertanian barang temuan dan barang tambang.

[14] Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2012), 2.
[15] Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), 34.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut Mazhab Syafi'i mendefiniskan zakat yaitu sebuah nama dari suatu hal yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara tertentu.

Menurut Mazhab Hanbali memiliki pengertian zakat. Zakat adalah suatu hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.[16]

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sebagian harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima hartanya.[17] Juga zakat terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2011 dalam pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan untuk diberikan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

2. Dasar Kewajiban Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah yang khusus maksudnya dari segi pengelolaannya harus benar-benar di kembangkan dengan baik dan sesuai syariat islam, sedangkan dari pendistribusiannya sendiri sudah ada di dalam Al-Qur'an, jadi hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan zakat.

Zakat merupakan sebuah kewajiban yang dilakukan oleh orang yang sudah memenuhi syarat dan diberikan oleh orang berhak mendapatkan harta tersebut.[18]

---

[16] Ahmad Furqon, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 5.
[17] Muhammad M, *Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Diniyah), 10.
[18] H. Himati Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 7.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perlu diketahui segala sesuatu ibadah dalam islam memiliki dasar hukumnya. Begitu juga zakat. Dalam Al-qur'an dan Al-Hadits.

Dari al-Qur'an :

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُون

Artinya : *"Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan".*[19]

... وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَاتُوْا الزَّكَوةَ . ثُمَّ تَوَلَّيتُمْ إلاَّ قَلِيلاً مِنكُم وأَنتُم مُعرِضُونَ

Artinya *:"dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling."*[20]

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَاَتَوُا الزَّكَوةَ فَإِخْوَانُكُم فِي الدِّينِ . وَنُفَصِلُ الاَيَتِ لِقَومِ يَعلَمُونَ

Artinya : *"Jika Mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudara seagama. Dan kamu menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui."*[21]

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر...

Artinya: *Allah menginginkan bagi kalian kemudahan, dan (Allah) tidak menginginkan bagi kalian kesulitan.*[22]

Dasar didalam Hadits :

قَولَهُ صَّلَي الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِمَعَاذِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ , عِندَ مَا وَجَّهُهُ إِلَي اليَمَنِ : فَأَ علِمُهُم أَنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيهِم صَدَقَةُ تُؤخَذُ مِن أَغنِيَئِهِمْ فَتُرَدُّ عَلي فُقَرَائِهِم . رواه البخارى

[19] QS. An-Nur (18): 24, 352.
[20] QS. Al-Baqarah (2): 83, 12.
[21] QS. At-Taubah (9): 11, 188.
[22] QS. Al-Baqarah (2): 185, 29.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> Artinya : *Rasulullah SAW bersabda, ketika mengutusnya ke Yaman : maka beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka untuk berzakat, ambil dari harta mereka kemudian berikan kepada orang-orang fakir diantara mereka. HR. Bukhari.*[23]

Dari hadits diatas menjelaskan tentang disyariatkannya zakat menurut jumhur ulama.

3. Syarat Wajib dan Syarat Sah Zakat

a.) Syarat Wajib Zakat

Sebelum menunaikan zakat, alangkah baiknya kita mengetahui dari syarat-syarat dari zakat itu sendiri. Agar nantinya zakat diterima oleh Allah SWT. Zakat ini memiliki beberapa syarat menurut kesepakatan para ulama. Syaratnya diantaranya:

1) Merdeka

Tidak ada kewajiban zakat bagi budak untuk membayar karena tanggungan zakat mereka berada di tangan tuannya. Karena tuannya menjadi pemilik budak tersebut. Kecuali budak *mukattab*, mereka mempunyai kepemilikan harta akan tetapi tidak sempurna. Tetapi menurut mayoritas para ulama, zakat hanya wajib bagi tuannya. Sedangkan, Ulama Malikiyah berbeda pendapat yaitu tidak ada kewajiban zakat. Baik kepada harta budak. Atau budak itu sendiri, dan tuannya pula. Sebab membayar zakat itu wajib bagi kepemilikan statusnya sempurna.

2) Islam

[23] Mustafa Dib Al-Bugho, *Al-Tadzhib*, Malang (Ma'had Al-Jami'ah: 2015), 88.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Syarat menunaikan zakat salah satunya harus islam. Jadi orang kafir tidak boleh membayar zakat dikarenakan tidak memenuhi syarat. Kemudian, Hal ini juga didukung oleh kesepakatan para ulama bahwa orang kafir bukan termasuk ahli kesucian.

3) Baligh

Menurut Ulama Hanafiah, tidak ada kewajiban bagi anak kecil pada harta mereka karena mereka tidak memiliki kewajiban shalat, dan puasa. Sedangkan menurut mayoritas ulama, baligh akal tidak menjadi syarat. Dan zakat wajib bagi wali dari anak kecil.

4) Akal

Tentunya orang gila tidak memiliki kewajiban dalam menunaikan zakat dikarenakan tidak memenuhi syarat wajibnya zakat. Mengenai syarat tersebut mayoritas ulama sepakat sama seperti halnya baligh yakni akal tidak menjadi syarat.[24]

b.) Syarat Sah Zakat

1.) Niat.

[24] Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh islam wa adillatuhu*, 173.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Islam menjadikan niat sebagai syarat utama dan pertama yang harus diucapkan dalam melaksanakan semua ibadah, termasuk dalam melaksanakan zakat. Bahkan jika melakukan suatu ibadah tanpa adanya niat tersebut tidak sah. Dikarenakan ada niat menjadi sebab diberikan pahala seseorang.

2.) Tamlik.

Kepemilikan penuh (tamlik) menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat. Tanpa adanya tamlik maka tidak sah ibadah seseorang. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Kecuali, bila harta diambil oleh orang yang memiliki wewenang, seperti ayah,orang yang diberi wasiat, dll.[25]

4. Orang yang Berhak Menerima Zakat

a) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok dalam kebutuhan hidupnya. Menurut ulama Syafiiyah bahwa fakir adalah orang sangat melarat hidup tidak mempunyai harta dan tenaga. Sedangkan menurut prof. T.M Hasbi Ash Shidiqqi mengatakan bahwa fakir adalah orang membutuhkan pertolongan dalam kebutuhan pokok sehari-hari.[26]

b) Miskin.

Miskin ialah orang yang tidak memiliki harta akan tetapi hidup tenang tidak meminta. Menurut pendapat Ulama Mazhab Maliki miskin adalah orang

[25] Kementrian Agama RI, *Panduan Praktis*, 2013, 34.
[26] Drs. Muhammadiyah Ja'far, *Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 70.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang tidak memiliki harta apapun. Sedangkan menurut Mazhab Hambali adalah orang yang memiliki harta seperdua kebutuhannya atau lebih, tetapi mencukupi.[27] Jadi, miskin adalah orang yang hanya memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya.

c) Amil.

Amil adalah orang-orang yang bertugas atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat juga merawat harta zakat. Seperti ternak dan pegawai administrasi. [28]Dengan kata lain amil adalah lembaga atau badan yang mengumpulkan, mengelola, membagikan yang terdiri dari orang yang diangkat masyarakat dan pemerintah. Menurut Mazhab Syafi'i, Amil mendapatkan seperdelapan harta zakat yang terkumpul untuk digunakan biaya operasional, administrasi, gaji/honorer bagi panitia yang lain.[29]

d) Muallaf.

Muallaf adalah orang yang pertama kali masuk islam, belum mengenal islam, dan meyakini ajaran islam. Menurut Mazhab Maliki, Mualaf sebagian ada yang mengartikan orang kafir yang ada harapan masuk islam. Sebagian yang lain ada yang mengatakan masuk islam. Sedangkan menurut Mazhab Hambali, amil adalah orang yang mempunyai pengaruh di masyarakat sedangkan ia ada harapan untuk masuk islam, ditakuti karena kejahatannya, bila ia masuk maka kemungkinan iman orang islam yang lain akan bertabah

[27] H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 210.
[28] Syaikh As sayyid Sabiq, *Panduan Zakat menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), 142.
[29] Afzalurrohman, *Muhammad sebagai Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swana Bhumi, 1997), 298.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

teguh, dan ada harapan bagi orang kafir yang lain untuk masuk islam. [30] Dengan kata lain dengan adanya mualaf ini diberi zakat kepadanya diharapkan meningkatnya keteguhan iman dan keyakinan mereka.

e) Riqab

Riqab adalah hamba sahaya. mazhab Hanafi menambahkan hamba yang boleh menebus dirinya dengan uang atau dengan harta yang lain. Kemudian dipertegas oleh pendapatnya imam Syafi, Riqab adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya untuk menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya dan dia diberi zakat hanya sebagai penebus dirinya.[31]

f) Gharim.

Menurut Mazhab Maliki, Gharim adalah orang yang berhutang sedangkan harta tidak mencukupi untuk membayar hutangnya dibayari dari zakat jika dia berhutang bukan untuk perbuatan yang *fasad* (jahat). Sedangkan Imam Hanafi memperjelas dari pengertian tersebut, Gharim adalah orang memiliki hutang dan mempunyai harta tetapi kurang satu nishab untuk mebayar zakat sehingga dia diberi zakat untuk membayar zakatnya.[32] Dengan kata lain gharim merupakan orang yang berhutang bukan karena maksiat dengan tujuan untuk kepentingan umum seperti mendamai manusia.

g) Fii Sabilillah

[30] . Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 211-212.
[31] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 211-212.
[32] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 211-212.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Fii sabilillah cukup banyak perbuatan meliputi berbagai bidang perjuangan dan amal ibadah, baik dari segi agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, mendirikan madrasah, rumah sakit, penerbitan mushaf.[33] Kesemua usaha yang dapat menambah kekuatan dan kejayaan agama dan negara termasuk golongan fii sabilillah.

h) Ibnu Sabil

Yang dimaksud dengan ibnu sabil adalah orang yang bepergian jauh yang kurang bekal. Dia berhak mendapatkan harta zakat sekedarnya sampai ia pada tempat tujuannya. Secara umum, menurut imam mazhab empat mengartikan Ibnu Sabil ini memiliki makna yang sama. Tidak ada perbedaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ibnu sabil adalah orang yang berpergian jauh kemudian ia kehabisan ongkos biaya berjalanan. Bukan niat perjalanan karena maksiat dan zakat tersebut diberikan seperlunya sampai musafir sekira ongkos tersebut cukup untuk membiayai sampai tujuan.[34]

Di dalam undang undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat BAB I Ketentuan Umum Pasal 2 juga mnyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban membayar zakat.[35]

[33] Afzalurrohman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, 298.
[34] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 211-212.
[35] " UU No Tahun 1999 – Pengelolaan Zakat – Fakultas Hukum Unsrat", http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_38_99.htm. Diakses tanggal 05 Desember 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Harta yang Diwajibkan Zakat.

Harta yang wajib dizakati oleh orang-orang yang membayar zakat ada beberapa bagaian. Secara umum pembagian zakat terbagi menjadi dua diantaranya adalah:

1) Zakat Fitrah.

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim baik yang tua, muda atau pun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya berupa makanan pokok dari daerah yang bersangkutan seperti beras. Besaran dari zakat ini biasa ukuran 2,5 kg atau 3,5 liter.[36]

2) Zakat Maal.

Zakat maal secara bahasa segala sesuatu yang dinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan, dan menyimpannya. Sedangkan menurut syara' harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan menurut *ghalibnya* (lazim). Zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum. Maal berasal dari bahasa arab yang secara harfiah yang berarti "harta". [37]

[36] Elsa Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Semarang: UNNES Press, 2006), 21.
[37] H. Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 104.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Akan tetapi di dalam buku lain menambahkan zakat-zakat yang lain. Diantaranya :[38]

a) Zakat Hewan Ternak

b) Zakat Emas dan Perak

c) Zakat Perdagangan

d) Zakat Hasil Pertanian

e) Zakat Investasi

kemudian, menurut Yusuf Qardhawi harta yang wajib dizakati, adalah :[39]

1) Binatang Ternak.

2) Emas dan Perak.

3) Hasil Perdagangan.

4) Hasil Pertanian.

5) Hasil Sewa Tanah.

6) Madu dan Produksi Hewan lainnya.

7) Barang Tambang dan Hasil Laut.

8) Hasil Investasi, Pabrik dan Gudang.

9) Hasil Mata Pencaharian dan Profesi.

[38] Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Jakarta, VIV Press, 2013), 103-104.
[39] Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), 35-36.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

10) Hasil Saham dan Obligasi.

Sedangkan Menurut Ibnu Rusyd, ada empat harta yang wajib dizakatkan, adalah :

1) Barang Tambang (emas dan perak yang tidak menjadi perhiasan).

2) Hewan Ternak yang tidak dipekerjakan (Unta, Lembu dan Kambing).

3) Biji-Bijian (Gandum dan Kedelai).

4) Buah-Buahan (Kurma dan Anggur Kuning).

Kemudian penulis menambahkan didalam undang-undang tentang pengelolaan zakat disebutkan ada tujuh jenis harta yang wajib dizakati, adalah :[40]

1) Emas, Perak dan Uang.

2) Perdagangan dan Perusahaan,

3) Hasil Pertanian, Hasil Perkebunan, dan Hasil Perikanan.

4) Hasil Pertambangan.

5) Hasil Pertenakan.

6) Hasil pendapatan dan jasa.

7) Rikaz.

5. Nisab Zakat

Harta-harta diatas, wajib ditunaikan zakatnya bila sudah memenuhi nishab zakat :[41]

[40] UU RI Nomor 23 Tahun 2011

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Zakat Perdagangan

Masing-masing Harta Kekayaan atau penghasilan dari perdagangan wajib zakatkan. Harta dari perdagangan disini termasuk jumlah barang dagangan yang distok, kemudian uang kontan dan hutang piutang yang mungkin bisa kembali. Bila nilai total dari kekayaan dari perniagaan tersebut, setelah dikurangi kewajiban hutag, telah mencapai nisab yaitu setara nilai 85 gram emas dan sudah masuk haul atau satu tahun, maka zakat yang harus ditunaikan adalah 2,5%.

2) Zakat Pertanian

Bagi para muzakki mempunyai usaha pertanian berupa makanan pokok ketentuannya hitungan zakat sebagai berikut :

a) Mencapai nishab 633 kg Gabah atau 520 kg jika yang dihasilkan makanan pokok.

b) Bila selain makanan pokok, maka nishabnya disamakan dengan makanan pokok paling umum disebuah daerah.

c) Kadar zakat apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, maka yang dikeluarkan 10%.

d) Kadar zakat bila diairi dengan cara disirami yakni dengan menggunakan alat bantu dan menggunakan irigasi maka zakatnya 5%. Adapun zakat pertanian ditunaikan setiap masa panen..

---

[41] Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, 103-104.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Zakat Hewan Ternak.

Setiap orang muslim yang memiliki hewan ternak memiliki aturan zakat bagi mereka. Adalah sebagai berikut :

a. Zakat hewan ternak Unta

a) 5 sampai 9 ekor Unta, zakatnya 1 ekor Kambing

b) 10 sampai 14 ekor Unta, zakatnya 2 ekor Kambing.

c) 15 sampai 19 ekor Unta, zakatnya 3 ekor Kambing.

d) 20 sampai 24 ekor Unta, zakanya 4 ekor Unta.

b. Zakat Hewan Sapi atau Kerbau.

a) 30-39 ekor Sapi atau Kerbau, zakatnya 1 ekor Sapi Jantan atau Betina usia 1 tahun.

b) 40-59 ekor Sapi atau Kerbau, zakatnya 2 ekor anak Sapi Betina usia 2 tahun

c) 60-69 ekor Sapi atau Kerbau, zakatnya 2 ekor anak Sapi Jantan.

d) 70-79 ekor Sapi atau Kerbau, zakatnya 2 ekor anak Sapi Betina umur 2 tahun ditambah 1 ekor anak Sapi Betina usia 1 tahun, dan seterusnya.

c. Zakat Hewan Ternak Kambing atau Domba

a) 0 – 120 ekor, zakatnya 1 Kambing.

b) 120 – 200 ekor, zakatnya 2 ekor Kambing.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c) 201-399 ekor, zakatnya 3 Kambing.

d) 400 – 499 ekor, zakatnya 4 Kambing dan seterusnya setiap 100 ekor zakatnya ditambah 1 ekor Kambing.

4) Emas dan Perak

Apabila memiliki harta mulia Emas dan Perak, harus tetap membayar zakat. ketentuannya, sebagai berikut :

a. Emas

a) Mencapai haul satu tahun.

b) Mencapai nishab 85 Gram Emas murni.

c) besar zakat 25 %

b. Perak

a) Mencapai haul satu tahun

b) Mencapai nishab 595 gram

c) Besar zakatnya 2,5%.

5) Zakat Profesi/Penghasilan.

Zakat ini dikeluarkan dari hasil penghasilan atas profesi atau usaha. Maka harus tetap membayar zakat bagi mereka. Dikeluarkan bila sudah mencapai nishab. Ukurannya saat ini setara 520 Kg bera wajib dizakatkan dengan ukuran 2,5 %.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6) Zakat Investasi.

Zakat investasi dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Contohnya, bangunan atau kendaraan yang disewakan. Zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenakan zakat. besar zakat yang dikeluarkan 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.

7) Zakat Tabungan

Setiap muslim yang memiliki uang dan telah disimpan selama satu tahun dan nilainya setara 85 Gr emas wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

8) Zakat Rikaz

Setiap penemuan harta terpendam selama bertahun-tahun, berupa emas dan perak yang tidak diketahui lagi pemiliknya maka wajib ditunaikan harta untuk zakat sebesar 20 persen.

6. Hikmah dan Tujuan Zakat.

Banyak hikmah dan tujuan yang terkandung dengan diwajibkannya zakat. hikmah tersebut hanya kepada mereka yang menunaikan atau menerima, akan tetapi banyak komponen, diantaranya :

a. Perwujudan iman kepada Allah SWT

Mensyukuri nikmatnya,, menumbuhkan akhlak dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.

b. Zakat mendidik berinfaq dan memberi

sudah kita ketahui bersama dengan disyariatkannya zakat ini pasti melibatkan orang-orang yang membayar zakat dan menerima zakat. dengan hal ini dapat pasti ada serah terima zakat antara mereka. hal ini dapat melatih masyarakat untuk bisa berzakat. sehingga dampaknya bisa saling membantu antar umat islam.

c. Membersihkan harta

harta yang dikumpulkan manusia melalui usaha yang bermacam tidak tertutup kemungkinan terjadi dampak yang buruk pada harta yang didapat. Seperti pengumpulan harta ada sesuatu yang subhat yang tidak disadari atau tidak. Sehingga tidak jelas halal haramnya.[42]

7. Zakat Online

1. Pengertian Zakat Online

Zakat online adalah mekanisme pembayaran zakat yang dilaksanakan secara online tanpa datang secara langsung ke pihak yang bersangkutan. Hal ini melibatkan salah satu pihak salah satunya ATM, internet, website dan zakat provider yang memudahkan muzakki untuk membayar zakat.[43]

[42] Kementerian Agama Ri, *Panduan Zakat Praktis*, 2013, 34.
[43] Novitasari, *Manajemen Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam Pengelolaan Zakat Online, Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 25-27.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Pelayanan Zakat Online

Zakat merupakan ibadah yang berpontensi untuk membawa dampak yang baik bagi masyarakat.yakni dengan semakin banyaknya orang orang yang membayar zakat. Sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan penerimaan dari para *muzakki*. Hal tersebut tidak lepas dari implementasi dari program pembayaran zakat secara online. Adapun kemudahan yang ditawarkan dari program zakat online ini antara lain bentuk online zakat, mobile zakat, rekening zakat.

Pertama, online internet zakat. melalui layanan internet online, layanan yang disediakan antara lain : Pembayaran zakat secara online website LAZ/BAZ yang bersangkutan atau melalui layanan online zakat dari website bank rekening *muzakki*. Layanan lain yang dapat digunakan yaitu pembayaran zakat online melalui ATM.

Kedua, mobile zakat. dengan fasilitas menu mobile zakat, merupakan menu yang telah disediakan dalam layanan seluler, sehingga ketika *muzakki* berniat membayar zakatnya tinggal membuka menu yang ada di dalam telepon seluler miliknya. Untuk sms zakat konsepnya sama dengan menu mobile zakat. perbedaannya sms zakat dapat dilakukan secara manual. *Muzakki* mengirim sms yang berisi nama *muzakki*, rekening *muzakki*, rekening *muzakki* dan jumlah zakat yang dibayarkan ke bendahara LAZ/BAZ.

Ketiga, card zakat. dengan fasilitas ini *muzakki* dapat membayar zakat melalui debit/kredit yang dimilikinya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

System pembayaran online pada LAZ/BAZ ini adalah transfer dana dari rekening *muzakki* ke rekening LAZ/BAZ. Informasi yang dikirim *muzakki* melalui zakat online akan masuk dalam server melalui *gate away* e-zakat. Selanjutnya secara otomatis dana dalam rekening *muzakki* akan didebit oleh bank jika *muzakki* melakukan pembayaran melalui fasilitas zakat online. Dana tersebut kemudian dialihkan ke rekening LAZ/BAZ.

3. Kelebihan dan Kekurangan Zakat Online

Zakat online merupakan system jaringan yang menggunakan teknologi tinggi karenanya pembangunan zakat online sebagai bentuk media untuk membayar zakat memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan antara lain :[44]

a) Memberikan kemudahan kepada *muzakki* dalam pembayaran zakat, jika dibandingkan dengan pembayaran secara manual di LAZ/BAZ.

b) Menjadikan zakat lebih dekat dengan masyarakat, karena system pembayaran zakat kini menggunakan system yang mudah dan biasa digunakan masyarakat.

c) Kinerja amil zakat terlihat lebih profesional. Dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja amil menjadi lebih tinggi.

d) Antar cabamg LAZ/BAZ dan *mobile counter* zakat kini dapat terhubung dalam satu jaringan online.

[44] Novitasari, *Manajemen Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam Pengelolaan Zakat Online*, Skripsi, 25-27.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan kekurangan dari zakat online antara lain :

a) Karena zakat online menggunakan teknologi tinggi, pastinya membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membangun jaringan e-zakat yang sempurna.

b) Online internet zakat memanfaatkan fasilitas internet didalamnya. Perlu diketahui, kejahatan *cybercrime* telah banyak di internet, contohnya seperti *carding, hacking, cracking, phising, defacing, spaming, dan malware.*

8. Maslahah menurut Wahbah Zuhaili[45]

1. Pengertian Maslahah Mursalah

Maslahah menurut Wahbah Zuhaili adalah untuk menarik suatu manfaat dan menolak. Disebut dalam kaidah dalam bahasa arab :

وَالْمُرَادُ بِا لْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَضَةُ عَلَيَ مَقْصُوْدِ الشَرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Artinya: *"Yang dimaksud dengan maslahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia)."*[46]

Sedangkan kata mursalah adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'ilmadhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf) yaitu *rasala* dengan penambahan huruh alif dipangkalnya sehingga menjadi *arsala*. Secara etimologi berarti terlepas atau dalam arti *mutlaqatan* (bebas). Kata lepas dan bebas disini jika dihubungkan dengan kata Maslahah maksudnya adalah

[45] Lisa Rahayu, *"Makna Qaulan dalam Al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Al-Zuhaili"*,22.
[46] Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*, Juz II, (beirut: Dar Al-Fikr, 1986), 757.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukan boleh atau tidaknya dilakukan.[47]

Adapun yang dimaksud dengan pembahasan maslahah sendiri adalah menjaga tujuan-tujuan dari syariat (*al-muhafadzho ala maqshud al-syar'i)* yang mencangkup pada lima pokok pembahasan yaitu berupa *hifdzu ad din, hifdzu al-nafs, hifdzu al- aql, hifdzu al- mal, dan hifdzu al-nasl*. Jadi setiap suatu perkara yang mana didalamnya mengandung pemeliharaan terhadap lima prinsip tersebut maka disebut sebagai maslahah, dan setiap suatu perkara meninggalkan lima prinsip tersebut maka bisa dibilang sebagai mafsadat., sedangkan fungsi dari maslahah adalah untuk menghilangkan mafsadat.[48]

Dan hal senada juga diungkapkan oleh pendahulunya Wahbah Zuhaili yaitu Menurut Imam Ghazali bahwa maslahah adalah sebagai tindakan untuk memelihara syara' dan tujuan hukum islam. Dan tujuan dari hukum islam itu sendiri adalah untuk memelihara lima prinsip yaitu *hifdzu ad din, hifdzu al-nafs, hifdzu al- aql, hifdzu al- mal, dan hifdzu al-nasl* apabila setiap hukum itu mengandung tujuan untuk memelihara salah satu dari lima prinsip tersebut maka hal itu disebut maslahah dan apabila meniadakannya maka sebagai mafsadat dan dalam pengoperasiannya maslahah mursalah oleh Imam Ghazali hanya berlaku pada bidang muamalah saja.[49]

Dalam perkara maslahah mursalah ini sendiri Wahbah Zuhaili memilih kedudukan Maslahah mursalah sebagai metode dalam istinbath ahkam yang

[47] Wahbah Zuhaili, *Ushul FiqhIslamy*, 33.
[48] Wahbah Zuhaili, *Ushul FiqhIslamy*, 33.
[49] Wahbah Zuhaili, *Ushul FiqhIslamy*, 33.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berdiri diri (independent) yang mana hal itu terlepas dari Al-Qur'an dan Sunnah

Adapun cara pengooperasian maslahah menurut Wahbah Zuhaili itu terbagi menjadi tiga macam yaitu:

a.) Ketika perbuatan atau amal tersbut berupa maslahah yang nyata bukan sekedar dugaan yang mana sekiranya bisa mewujudkan kemaslahan dan dapat menolak pada kemudharatan

b.) Dan beramal tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau Ijma'

c.) Manfaatnya berlaku umum dan mampu memberikan manfaat bagi banyak orang[50]

2. Macam-Macam Maslahah

Pembagian yang selaras dengan penerapan hukum diatas dilihat dari sisi pengakuan syara' terhadap maslahah. Kemudian untuk macam-macam maslahah dari dilihat dari segi keutamaan waktunya. Dibagi menjadi tiga macam:

1. Maslahah Al-Dharuriah

Maslahah Al-Dharuirah adalah sesuatu yang penting untuk keberlangsungan hidup manusia baik di dunia juga di akhirat. Jika maslahah ini tidak terwujud maka keberlangsungan hidup di dunia akan tidak seimbang, kebahagiaan di akhirat tidak dapat diraih juga mendapatkan siksa.

[50] Wahbah Zuhaili, *Ushul FiqhIslam*, 35.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kemaslahatan ini menjaga tujuan-tujuan dasar syariat yang terkandung didalam lima pokok dasar.

2. Maslahah Al-Hajiyah

Maslahah tersebut adalah maslahah yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan manusia. Apabila hal ini terwujud maka manusia tidak mengalami kesulitan dan kesempitan yang tidak berakibat bahaya bagi manusia. Hal-hal yang masuk golongan maslahah tersebut mensyariatkan dalam hal muamalah, orang sakit, menyusui dan lainnya.

3. Maslahah Al-Tahsiniyah

Maslahah Tahsiniyah adalah mempergunakan semua yang pantas yang dibenar secara umum dalam adat kebiasaan yang baik dan akhlak yang mulia. Seperti halnya disyariatkannya berpakaian yang rapi, dan lainnya.[51]

Kemudian penulis menambahkan pendapat salah satu ulama tentang pembayaran zakat online ini yaitu menurut Yusuf Qardhawi yang bermazhab Imam Syafii bahwa seseorang pemberi zakat/muzakki tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahiq bahwa dana yang diberikan ialah zakat dan itu merupakan hal yang sah. Yusuf qardhawi menambahkan keterangan bahwa pada dasarnya ijab qabul itu tidak termasuk di dalam rukun dan syarat zakat. yang mana zakat tersebut berbeda dengan ibadah yang lain seperti wakaf.[52]

[51] Wahbah Zuhaili, *Ushul FiqhIslamy*, 36-37
[52] Regita Cahya Gumilang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi dengan Baznas Menurut Imam Syafi'i", *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (7, Februari 2020), 7-8.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah salah satu cara yang dipakai manusia untuk menguatkan, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Bila melakukan penelitian perlu diperhatikan kontruksi, metode dan sistematika agar menjadi penelitian yang terstuktur dan dapat memecahkan masalah yang diteliti.[53] Sehingga metode penelitian menjadi sarana yang penting dalam penelitian untuk mempermudah mendapatkan data.

[53] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet, 3: Jakarta: UII-Press, 1986), 3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau istilah lainnya adalah Yuridis Sosiologis adalah salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisa dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam hal ini berkaitan tentang teraplikasinya hukum dalam masyarakat. Selain itu, Pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan *(field research)*.[54] Adalah penelitian yang terjun langsung ke lapangan penelitian dengan cara dianalisa dan diteliti untuk mendapatkan data maupun informasi yang lebih akurat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang akan kami teliti yaitu program pembayaran zakat berbasis online sehingga melalui metode pembayaran tersebut diharapkan semakin meningkat jumlah penerimaan zakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian di lapangan yang menghasilkan data deskriptif analitif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[55] Penelitian yang kami gunakan penelitian kualitatif karena data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu meninjau langsung lokasi dan menggali informasi dengan cara wawancara

[54] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan desertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 20.
[55] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang dilaksanakan di Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (LAZIS) Sabilillah yang nantinya data dijadikan sumber data penelitian dan selanjutnya dianalisis dengan teori maslahah mursalah milik Wahbah Zuhaili.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di daerah yang mana lokasinya merupakan tempat untuk menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat di LAZIS Sabilillah. yang bersebelahan dengan masjid Sabilillah. Tepatnya di Jl. Ahmad Yani No. 15 kecamatan Blimbing Kota Malang.

D. Sumber Data

Pada sebuah penelitian hukum terdapat dua jenis yang diperlukan. Adapun sumber data yang digunakan peneliti yaitu :[56]

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan mendalam *(indept interview)* dengan responden. Data ini merupakan data yang utama yang digunakan pada penelitian tersebut. Yang mana data didapat dari beberapa pengurus LAZIS Sabilillah dan juga pihak muzakki, diantaranya :

1) Bapak Sulaiman, Selaku Manajemen Operasional di LAZIS Sabilillah

2) Moch. Mamad Sholeh, AP selaku Sekretaris LAZIS Sabilillah

[56] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian*, 156.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen milik LAZIS Sabilillah, ataupun hasil penelitian terkait, terutama Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat berupa pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

E. Metode Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti memakai metode atau teknik pengumpulan data agar nantinya memperoleh data yang akurat, valid dan obyektif. Metode yang dipakai untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua tahapan, yaitu :

1. Wawancara/Interview

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data, yaitu memperoleh informasi dengan cara bertanya kepada informan. Pada langkah ini, hasil wawancara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya pewawancara, informan, topik yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.[57] Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur, karena dengan teknik tersebut peneliti dapat memberikan pertanyaan menyesuaikan point-point yang ditulis secara garis besar yang kemungkinan untuk berkembang. Dalam terjun langsung melakukan wawancara peneliti menggunakan alat bantu untuk mempermudah

[57] Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 2006), 192.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

data seperti buku dan bolpoint untuk mencatat informasi. Selain itu peneliti juga menggunakan handphone membantu melengkapi informasi. Dalam hal ini informan adalah pihak LAZIS Sabilillah diantaranya :

a) Ustadz Mamad Sholeh Selaku Sekretaris LAZIS Sabilillah

b) Ustadz Sulaiman selaku manajemen operasional LAZIS Sabilillah

c) Dan para muzakki LAZIS Sabilillah yaitu ibu Sari Wahyuni, ibu Yuana Rahmalia, bapak Wahyu Sapta Marga, Ibu Rizky Noorhamidinah, ibu Yuzan Fithratinniswa, ibu Uswah Hasanah Hasby, bapak Rusgyanto, bapak Didik Supardi

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.[58] dalam hal yang dibutuhkan dokumen yang menunjang penelitian seperti data sejarah, program-program, jumlah data penerimaan dan pengeluaran setiap tahunnya di LAZIS Sabilillah Kota Malang.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data yang dikumpulkan selanjutnya peneliti. Kemudian peneliti akan melakukan pengolahan data dan analisis data. Tujuanya, agar memperoleh data yang baik, struktur, dan sistematis ada beberapa tahapan yang dilakukan peneliti dalam mengolah data, diantaranya :

[58] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Reneka Cipta: 2006), 145.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Edit

Editing adalah peninjauan kembali pada data yang diperoleh ketika wawancara dengan cara memeriksa kembali hasil dari wawancara dengan narasumber ataupun data yang diperoleh dalam aspek kelengkapan jawaban, penjelasan dan hubungan data satu dengan yang lain. Dan bila ada data yang salah atau kurang jelas maka segera diperbaharui. Sehingga untuk mengurangi kekurangan ataupun kesalahan yang didapat ketika wawancara.[59]

2. Klasifikasi

Dalam tahap ini peneliti mencoba membagi hasil penelitian yang didapat kemudian dikelompokkan yang mana data dibutuhkan mana yang tidak agar lebih mudah dalam memahami pembacaan data. Dan memudahkan dalam menganalisis karena sudah melakukan pengelompokkan data.

3. Konfirmasi

Pada tahapan ini langkah yang dilakukan peneliti memeriksa kembali data perolehan data yang telah diedit dari hasil wawancara ataupun dokumen untuk dimintai tanggapannya dengan memeriksa data yang didapatkan kepada pengurus LAZIS Sabilillah.

4. Analisis Data

Pada tahapan ini peneliti menganalisis data yang diperoleh dari narasumber memakai metode deskriptif-kualitatif, yaitu peneliti disini

[59] Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 153.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bermaksud menganalisa data dengan memberi gambaran keadaan yang terjadi di lapangan mengenai peran program pembayaran zakat dalam meningkatkan produktifitas pemasukan zakat menurut prespektif maslahah mursalah Wahbah Zuhaili.[60]

5. Kesimpulan

Hasil dari menganalisa data yang telah didapat sehingga mampu menjawab masalah terkait dengan objek yang dilakukan penulis, yang mana dalam hal ini tentang peran program pembayaran zakat online dalam meningkatkan jumlah penerimaan zakat ditinjau dari prespektif Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili.

[60] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian*, 184.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LAZIS Sabilillah Kota Malang

1. Sejarah Awal Mula LAZIS Sabilillah Kota Malang[61]

Yayasan Sabilillah merupakan lembaga amil zakat yang mempunyai lika liku pembentukan yang tidak mudah dan didirikan oleh tokoh-tokoh nasional. Seperti Dr. KH. Moch. Tolchah Hasan mantan

[61] Buku Profil LAZIS Sabilillah Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menteri agama RI dan Rais Syuriah PBNU. Pernah menjabat dewan pembina yayasan, juga pernah menjadi pelindung dari lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Sabilillah, H. A. Mas'ud Ali M,ag, mantan Kandepag Kabupaten Malang, Blitar, dan Bondowoso. Pernah menjabat sebagai ketua umum yayasan Sabilillah yang juga berperan sebagai penasehat LAZIS Sabilillah. Setelah beberapa tahun masjid Sabilillah didirikan yang kemudian direnovasi pada tahun 1974, lambat tahun mengalami peningkatan antusias warga mengikuti kegiatan, hingga masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap masjid Sabilillah. Tepatnya tanggal 26 Januari 1997 atau 17 Ramadhan 1417 H masjid Sabilillah mendirikan sebuah lembaga sosial bernama Lembaga Dana Sosial (LEDSOS) masjid Sabilillah. Berdasarkan rapat pengurus yayasan Sabilillah pada tanggal 1 Rabiul Awal 1427 H / 31 Maret 2006 nama LEDSOS diganti menjadi LAZIS Sabilillah (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Sabilillah). Sehingga sampai sekarang LAZIS yang menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah dari para muzakki untuk mendistribusikan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) masjid Sabilillah merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang berada dibawah naungan yayasan Sabilillah yang sudah dijalankan oleh pengurus kelembagaan dan ta'mir masjid Sabilillah yang fokus tugasnya dalam mengoptimalkan fungsi masjid melalui pengelolaan, pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Kemudian didayagunakan untuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepentingan dakwah syiar islam. Utamanya untuk meningkatkan kualitas hidup kaum dhuafa dan fakir miskin.[62]

2. Letak Geografis LAZIS Sabilillah Kota Malang [63]

Lokasi LAZIS Sabilillah terletak di tengah kota malang. Bersebelahan dengan masjid Sabilillah. Tepatnya di Jl. Ahmad Yani No. 15 kecamatan Blimbing kota malang.

3. Struktur Pengurus LAZIS Sabilillah

- Pelindungan / Dewan Pembina Yayasan Sabilil :

  Prof. Dr. Ahmad Rofi'udin

- Ketua III Yayasan Sabilillah : Prof. Dr. H.M. Mas'ud Said, P.Hd
- Dewan Penasehat : Drs. H. Mas'ud Ali, M.Ag

  : Prof. Dr. H. Ibrahim Bafadlal
- Pengawas Syariah : H. Anas Basori

  : KH. Zainul Fadli, M. Kes
- Pengawas Keuangan : Hj. Enggar Nursasi, SE., MM
- Ketua LAZIS : H. Abdul Adzim Irsyad, Lc, M.Pd
- Wakil Ketua : Choirul Anwar, Sag. Msi
- Manager Operasional : A. Farkhan H.,ST

[62] Sulaiman, *Wawancara*, (Malang, 11 April 2020).
[63] http://sabilillahmalang.org diakses pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 20.30

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Sekretaris : Moch. Sholeh, AP
- Bendahara : Mafazah, SE.Ak
- Pengembangan Kerjasama & Hukum : Dr. M. Mahpur, M.Si
  : H. Rahmat Hidayah
- Pendayagunaan & Pendistribusian : Sofyan Arief,
  : NM. Taufiq Hidayat
- IT Media : Yosman A. Ssos
  : Ratna Zu
- Usaha & Marketing : Heru Patikno, ST
  : Rizky Noorhamidinah S. Sos
- Voulenter : Widhi Handoko
  : H. Choliz
- Admin Kantor Cabang : Malik[64]

4. Landasan Hukum LAZIS Sabilillah Kota Malang[65]

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Sabilillah Kota Malang memiliki landasan Yuridis yang dijadikan pedoman dalam membentuk program – program, berikut merupakan landasan yuridis LAZIS Kota Malang :

a. Akta Yayasan Sabilillah

b. Akte Notaris : Sulasiyah Amini SH., MH. NO.39 TH. 2017

[64] Buku Profil LAZIS Sabilillah Malang.
[65] Buku Profil LAZIS Sabilillah Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Visi dan Misi LAZIS Sabilillah[66]

Sebagai sebuah lembaga pemberdaya ummat LAZIS Sabilillah Kota Malang mempunyai beberapa Visi, Diantaranya :

a. Menjadikan masjid sebagai pusat dakwah, pembinaan, pelayanan umat dan pusat pemberdayaan umat yang amanah dan Professional.

b. Menjadikan Masyarakat berdaya dan mandiri.

kemudian, untuk Misi dari LAZIS Sabilillah sendiri adalah, sebagai berikut :

a. Memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan dana zakat, infaq, dan shadaqah serta wakaf (Ziswaf) sehingga kemudian dapat disalurkan secara terkordiniir, kontinyu, dan tepat sasaran melalui program – program pendayagunaan.

6. Tujuan LAZIS Sabilillah[67]

Sebagai sebuah lembaga pemberdaya ummat, LAZIS Sabilillah memiliki beberapa tujuan :

a. Memakmurkan masjid dan mengoptimal fungsi masjid sebagai sarana pemberdayaan ummat dan pelayanan ummat.

b. Memudahkan para Muzakki Menunaikan kewajiban berzakat.

c. Menyalurkan dana zakat, infaq, dan Shodaqoh yatim, wakaf dan dana keagamaan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

[66] Buku Profil LAZIS Sabilillah Malang.
[67] Buku Profil LAZIS Sabilillah Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh dan fidyah secara profesional.

7. Strategi LAZIS Sabilillah Kota Malang

Dalam melaksanakan tugas- tugasnya, LAZIS Sabilillah memiliki strategi. hal tersebut agar tepat sasaran sesuai dengan visi dan misi mereka. Adapun Strategi penghimpunan LAZIS Sabilillah ada dua, yakni dengan cara sosialisasi. Yang kedua pelayanan. Adapun sosialisasi yang dilaksanakan oleh panitia zakat di LAZIS Sabilillah dengan memberi pengetahuan ke masyarakat tentang zakat. siapa saja yang berhak membayar zakat, hikmahnya menunaikan zakat, akibat tidak membayar zakat dll. Juga mensosialisasi akan mudahnya membayar zakat melalui online seperti website milik Sabilillah dan juga Media Sosial mereka. Yang mana dengan adanya hal ini dapat ditunaikan zakatnya dimana saja, dan kapan saja. Sehingga memberikan kemudahan bagi para *muzakki*. dengan cara memberitahu kepada program-program mereka seperti.[68]

Kemudian untuk sosialisasi selanjutnya adalah pelayanan. Para panitia LAZIS Sabilillah mensosialisasi kepada mereka tentang program mereka seperti :

- Jemput Zakat
- Rekening
- Kotak amal
- Majalah
- Media Massa (Cetak, elektronik, TV, Sosial)
- Pengajian/Majlis ta'lim

[68] Mamad Sholeh, *Wawancara*, (Malang, 16 April 2020).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tentunya dengan menggunakan ucapan yang sopan santun. Sehingga diharapkan masyarakat tersebut nyaman dan menaruh kepercayaan kepada LAZIS tersebut. Sehingga dengan adanya strategi ini diharapkan para *muzakki* semakin sadar atas kewajiban menunaikan zakat.[69]

8. Program-program LAZIS Sabilillah Kota Malang[70]

Ada beberapa program LAZIS Sabilillah sebagai bentuk pendayagunaan zakat, dalam hal ini berupa membantu remaja atau anak-anak yang kurang mampu dalam hal pendidikan. Diantaranya :

a) Program Peduli Pendidikan

1) Beasiswa.

Adalah bantuan kepada 150 anak yatim dan dhu'afa non panti yang diangkat sebagai anak asuh LAZIS Sabilillah untuk mendapatkan biaya pendidikan sekolah (SPP) perbulan.

2) Santunan Penunjang Belajar (SPB).

Adalah bantuan berupa Sarana Pra Sarana Belajar (SPB) kepada 150 anak berupa buku paket , buku tulis, seragam, sepatu di setiap awal tahun ajaran.

3) Les Privat.

[69] Buku Profil LAZIS Sabilillah Malang.
[70] Buku Profil LAZIS Sabilillah Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adalah belajar secara pribadi antara guru les dan 30 murid untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa kelas 6 SD dan ke 9 SMP untuk mencetak siswa yang berprestasi dan juga meningkatkan kemampuan siswa.

b) Program Pembinaan Masyarakat.

1) Pembinaan Guru TPQ.

Adalah Pembinaan kepada 40 lembaga TPQ dengan tujuan meningkatkan skill SDM dan pengelolaan lembaga TPQ serta memberikan sarana pra sarana dan pe ningkatan kualitas pengelolaan lembaga non formal (TPQ).

2) Pembinaan Musholla

adalah pembinaan pendampingan kepada 40 musholla sebagai sarana pembinaan umat yang strategis dengan memberikan sarana pra sarana dan peningkatan kualitas pengelolaan musholla.

3) Bimbingan Baca al-Qur'an dan Tahfidz.

Adalah program yang diberikan LAZIS Sabilillah berupa bimbingan khusus baca al-Qur'an yang diperuntukan untuk dewasa atau lansia dan Tahfidz sehingga diharapkan bagi orang dewasa/lansia dapat membaca al-Qur'an dengan baik dan benar.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Paparan Data

1. a) Implementasi Program Pembayaran Zakat Online di LAZIS Sabilillah dalam Mempemudah *Muzakki* Menunaikan Zakat

Dalam implementasi program pembayaran zakat secara online yang telah peneliti peroleh di LAZIS Sabilillah ada beberapa cara. Berikut pelaksanaan pembayaran zakat menurut bapak Mamad Sholeh selaku Sekretaris LAZIS Sabilillah:

> *"Pelaksanaan zakat kalau secara online ada beberapa cara. Disini kriteria online ada yang secara langsung melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, website. Bisa juga melalui aplikasi yang baru-baru ada seperti OVO, GOPAY, Link aja, barcode. Kalau lewat media sosial dan website didalamnya terdapat link yang nantinya diarahkan ke nomor rekening milik kami yang sesuai peruntukannya. Kemudian kalau aplikasi OVO, GOPAY , Link aja. Itu aplikasi sebagai penyimpan uang milik kita yang sebelumnya kita isi bisa melalui isi ulang digerai atau bisa juga lewat ATM kita. Nah, membayar lewat itu bisa juga. kalau melalui website sejauh kami hanya mempublikasikan nomor rekening kami sesuai peruntukannya. Muzakki kemudian memilih cara pembayaran zakat online tersebut. Ketika sudah membayar melalui pembayaran yang mereka pilih. Lalu para muzakki disuruh konfiirmasi via Whatsapp. Kemudian dari pihak LAZIS akan video Call untuk akad dan doanya. Disini juga kami melakukan sosialisasi dengan menampilkan nomor rekening bank sesuai peruntukannya. Ada yatim, dhuafa dll. Tapi prakteknya orang berbeda-beda. Ada yang langsung datang memastikan apa benar milik LAZIS dan akhirnya bayar secara tunai, ada juga yang sudah tau sebelumnya dan sudah biasa membayar disini. "*[71]

Dari penjelasan diatas dapat diambil keterangan bahwa pelaksanaan pembayaran zakat secara online di LAZIS Sabilillah ada beberapa cara. Yakni melalui media sosial, melalui aplikasi. Dan web. Untuk yang melalui media sosial bisa menggunakan facebook, instagram, twitter. caranya dengan

[71] Mamad Sholeh, *Wawancara*, (Malang, 08 Januari 2020).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengunjungi salah satu media tersebut. Kemudian disana diletakkan nomer rekening sesuai apa yang akan dibayarkan. Seperti zakat, infaq, dan shodaqoh.

Kemudian, membayar zakat melalui aplikasi dapat dilakukan. Seperti OVO, GOPAY, Link aja. Caranya dengan mengirimkan uang yang sudah di isi ke dalam aplikasi tersebut ke nomor rekening sesuai peruntukannya. Dan untuk website miliki Sabilillah. disana disediakan nomor rekening sesuai peruntukannya. Dan tak hanya itu disana dipublikasikan media sosial mereka sehingga bagi orang yang membuka web tersebut dapat mengetahui media sosial milik LAZIS. Setelah mengetahui berbagai macam cara pembayaran zakat online kemudian para *muzakki* yang sudah membayar bisa konfirmasi kepada pihak LAZIS sesuai nomor yang sudah ada di setiap pembayaran zakat online. kemudian, dari pihak LAZIS akan mengvideo *Call* untuk melakukan akad dan do'anya. Selain itu, pihak LAZIS Sabilillah juga mengupayakan agar masyarakat tau dengan berlakukannya pembayaran melalui online ini dengan melakukan sosialisasi ke para *muzakki* di saat mereka akan membayar zakat. Dan juga ketika melakukan kegiatan keagamaan. Disaat yang sama para panitia zakat di LAZIS. Disana juga merangkap sebagai ustadz. Dengan adanya posisi tersebut memudahkan bagi mereka untuk mensosialisasi pembayaran zakat online ini. Namun dalam prakteknya masyarakat berbeda-beda. Ada yang tetap membayar langsung datang ke kantor. Di cek langsung apakah memang benar-benar ada pembayaran zakat melalui online tersebut. Ada sudah mengetahui kemudian membayar langsung melalui online. bisa juga dengan cara para pantia LAZIS memberikan pesan singkat melalui sms atau wa melalui nomor

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

telepon muzakki yang sebelumnya pernah membayar zakat di LAZIS Sabilillah.[72]

Kemudian untuk mendukung pernyataan di atas peneliti juga mewawancarai narasumber yang lain. Yang bernama bapak Sulaiman menjabat sebagai Manager Operasional terkait pelaksanaan pembayaran zakat online :

> *"kalau pelaksanaan pembayaran zakat online disini ada beberapa mas. Kalau kita urut kan dari awal pembentukan. Pertama kali dari kita sendiri membuat program pembayaran online ini berupa facebook dan web yaitu pada tahun 2012. kemudian untuk twitter dan instagram sekitar tahun 2014-2015. Semakin mutakhirnya teknologi kami juga mengimbanginya. Pada tahun 2018. Mulai membuat fitur pembayaran aplikasi. OVO, GOPAY, Link Aja dan dan barcode."*[73]

Dari paparan diatas dapat diambil penjelasan bahwa pelaksanaan pembayaran zakat online ada beberapa cara. melalui media sosial dan Web. Yaitu Facebook, Twitter, Instagram. kemudian melalui aplikasi yang bisa didownload di handphone. OVO, GOPAY, Link Aja. Cara pembayaran untuk medial sosial. Dengan melihat langsung didalam media sosial tersebut yang didalamnya terdapat nomor rekening sesuai peruntuannya. Sedangkan bila melalui aplikasi OVO, GOPAY, Link Aja dengan mengirimkan uang yang sudah ada dalam aplikasi tersebut yang sebelumnya uang sudah diisi ulang. Untuk isi ulang bisa melalui rekening atau bisa juga melalui gerai aplikasi masing-masing. Untuk pembayaran zakat bisa juga melalui barcode.

[72] Mamad Sholeh, *Wawancara*, (Malang, 08 Januari 2020).
[73] Sulaiman, *Wawancara*, (Malang, 08 Januari 2020).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. b) Hasil Implementasi Program Pembayaran Zakat Online di LAZIS Sabilillah

Implementasi pembayaran zakat online dalam proses penerimaan zakat di LAZIS Sabilillah, tentu panitia LAZIS melaporkan setiap tahunnya kepada BAZNAS Kabupaten Malang. data tersebut juga menjadi acuan yang diamati oleh peneliti terkait hasil implementasi program pembayaran zakat online ini. Peneliti membuat dalam bentuk tabel dari tahun 2010-2019. Tabel penerimaan zakat adalah sebagai berikut :

Tabel I.II Penerimaan Zakat Tahun 2010 – 2019

TAHUN	ZAKAT	PROSENTASE
2010	269.976.986	-
2011	258.897.173	Turun 4,1 %
2012	311.166.266	Naik 20,1 %
2013	388.141.778	Naik 24,7 %
2014	508.581.656	Naik 31, 0 %
2015	618.724.680	Naik 21,6 %
2016	769.680.729	Naik 24,3 %
2017	1.587.081.191	Naik 106,1 %
2018	2.050.281.194	Naik 29,1 %
2019	2.047.424.947	Turun 0,1 %

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari tabel diatas menunjukan bahwa jumlah penerimaan zakat di LAZIS Sabilillah secara umum prosentasinya mengalami peningkatan kecuali tahun 2011. Sejak adanya program pembayaran zakat lewat online dipubikasikan kepada masyarakat pada tahun 2012 melalui web dan Facebook penerimaan ZIS dari tahun ke tahun merambat mengalami kenaikan. Sekitar tahun 2014-2015 mulai dibuatnya pelayanan pembayaran zakat online yang lain yaitu melalui Twitter dan Instagram. Dan terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2017 berjumlah 106,1 % hal karena pada tahun tersebut semakin banyak membayar zakat ke LAZIS. hal ini disebabkan banyak dari mereka merasa terbantu dan mudah membayar melalui pembayaran zakat online di LAZIS. Sekitar tahun 2018-2019 mulai dibuat pembayaran mobile zakat OVO, GO-PAY, Link aja serta pembayaran zakat melalui perantara barcode prosentasinya cenderung tetap stabil namun mengalami penurunan pada tahunn 2019 sebesar 0,1 %. [74]

Kemudian peneliti mewawancarai dengan narasumber terkait pendistribusian zakat yang ada di LAZIS Sabilillah. Yaitu Ustadz Mamad Sholeh. Selaku sekretaris LAZIS Sabilillah :

> *"untuk hasilnya mas setelah terkumpul pembayaran melalui kalau kita bilang offline artinya langsung ke kantor atau door to door tadi, kemudian melalui pembayaran yang melalui online sebaliknya itu (rekening bank). lalu kami langsung berikan mustahiq atau bisa juga kami berdayakan uang tersebut dengan cara memasukannya pada program yang sudah ada di kami. Program kami cukup banyak. Salah satunya di bidang pendidikan yaitu beasiswa. Kami memberikan bantuan biaya kepada siswa yang berprestasi namun*

[74] Kinerja Keuangan LAZIS Tahun 2010 - 2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keluarga mereka kurang mampu. Nah itu sasaran kami. Untuk jumlah seperti yang ada dalam data ya mas. sejauh in sudah 150 siswa yang sudah kami bantu. Sehingga dengan ada dana ini siswa yang kurang mampu tapi berprestasi bisa tetap melanjutkan sekolahnnya sampai lulus."[75]

Dari paparan diatas dapat diambil penjelasan bahwa hasil dari implementasi program pembayaran zakat online ini ketika sudah terkumpul dana baik melalui offline maupun online akan dimasukaan kedalam rekening milik LAZIS. adakalanya pendistribusian zakat kepada *mustahiq* dilakukan melalui program-program pemberdayaan LAZIS Sabilillah seperti yang Ustadz Mamad contohkan adalah program pemberdayaan pendidikan beasiswa yang hal ini sudah berjalan sangat baik. Dengan cara memberikan bantuan berupa dana kepada siswa yang berprestasi dan yang kurang mampu. Yang mana hal ini sudah disalurkan kepada siswa sebanyak 150 siswa. Hal ini dilakukan karena siswa yang kurang mampu ini termasuk golongan *mustahiq*. Sehingga mereka berhak menerimanya. Dan untuk meringankan biaya pendidikannya.

Hal ini juga didukung penjelasan dari narasumber bapak Sulaiman selaku manajemen operasional LAZIS Sabilillah. beliau menjelaskan:

"alhamdulillah mas hasil pengumpulan zakat di kami setiap tahun secara umum meningkat ini berkat dari strategi yang kita terapkan dan kerjsama antar pegawai. Untuk hasil pengumpulan zakat dari muzakki kami masukkan ke dalam program pemberdayaan. Kalau saya sebutkan salah satunya pembinaan guru TPQ. Kami mencoba melakukan pembinaan, pendampingan lembaga non formal pendidikan Al-Qur'an di daerah Malang. Sudah ada 40 lembaga

[75] Mamad Sholeh, *Wawancara*, (Malang, 08 Januari 2020).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

TPQ binaan dan adanya pembinaan TPQ ini untuk peningkatan skill guru ngaji, kemampuan mengelola lembaga TPQ dengan baik."[76]

Dari keterangan Ustadz Sulaiman menjelaskan bahwa hasil dari implementasi program pembayaran zakat secara umum baik secara online maupun offline terjadi peningkatan penerimaan zakat setiap tahunnya. Beliau menambahkan hal tersebut terjadi disebabkan diterapkannya strategi pengumpulan zakat di LAZIS Sabilillah dan kerjasama antar pengurus baik pengurus inti dan pengurus harian.

Untuk hasil dana yang terkumpul dari *muzakki*. Beliau menyebutkan untuk dimanfaatkan didalam program pemberdayaan LAZIS. Salah satunya adalah program pembinaan guru TPQ. Fungsi adanya program ini adalah untuk melakukan pembinaan. Pendampingan lembaga non formal pendidikan Al-Qur'an di daerah Malang. sedangkan lembaga TPQ yang sudah dibantu sebanyak 40 TPQ binaan. Dan beliau mengharapkan dengan adanya program pembinaan TPQ tersebut dapat untuk meningkatkan skill guru ngaji, mampu mengelola lembaga TPQ dengan baik.

1. c) Dampak Implementasi Program Pembayaran Zakat Online dalam Mempermudah *Muzakki* Menunaikan Zakat di LAZIS Sabilillah.

Setelah penghimpunan zakat telah selesai kemudian peneliti mencoba memaparkan dampak dari diimplementasikannya program pembayaran zakat online ini, yang mana data tersebut kami dapat dengan mewawancarai ustadz Mamad Sholeh selaku sekretaris LAZIS Sabilillah :

[76] Sulaiman, *Wawancara*, (Malang, 08 Januari 2020).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *"jadi sejak di terapkannya pembayaran zakat melalui online ini semakin bertambah banyak muzakki yang membayar zakat disini. Bisa melalui media sosial seperti facebook, instagram, Twitter. Yang baru ada seperti lewat Barcode yang kita pampang di beberapa tempat, di majalah jg ada. Bisa juga lewat aplikasi GO PAY, OVO, Link aja. Jadi dengan hadirnya pembayaran zakat secara online tidak harus datang langsung ke sini. Bisa lewat handphone. Dan tak hanya itu kalau kita keluar kota misal, atau sibuk karena suatu hal itu sangat membantu sekali untuk bisa tetap membayar zakatnya. Terutama bagi karyawan yang jam kerja full dari pagi sampai malam. Pertama, lebih efisien waktu. Artinya tidak menghabiskan waktu banyak. Yang kedua bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja."*[77]

Dapat difahami dari penjelasan narasumber diatas dapat diambil keterangan bahwa sejak di implementasikannya zakat online. pihak LAZIS memberikan layanan pembayaran tersebut ada beberapa cara yaitu bisa menggunakan web milik LAZIS Sabilillah, media sosial seperti facebook, Instagram, Twitter, dan cara lain seperti *Barcode* yang di publikasikan didalam majalah, Dinding masjid dan tempat lainnya yang bisa dijangkau oleh *muzakki*. Dengan diterapkan pembayaran zakat online tersebut pihak LAZIS memberi keterangan bahwa *muzakki* tidak harus lagi datang ke kantor. dalam membayar zakat sekarang sudah dapat membayar melalui handphone. Yakni melalui aplikasi OVO, GOPAY, Link Aja. dan bagi masyarakat yang memiliki kesibukan dan pekerjaan dapat terbantu dengan adanya zakat online ini. Alasan yang dijelaskan dengan diterapkannya zakat online tersebut yaitu dapat lebih efisiensi waktu. Maksudnya dapat membayar zakat dengan tidak menghabiskan waktu yang banyak. Kemudian, alasan selanjutnya *muzakki* dapat membayar zakat dimanapun dan kapanpun.

[77] Mamad Sholeh, *Wawancara*, (Malang , 08 Januari 2020).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Yakni dengan adanya kecanggihan teknologi berupa handphone. Sehingga dapat membayar zakat kapan saja tanpa harus datang ke kantor.

untuk menambah penjelasan di atas peneliti juga melakukan wawancara didapat dari beberapa narasumber yang pertama dari ibu Sari Wahyuni yang bertempat tinggal di River Side Malang :

> *"saya salah satu donatur LAZIS Sabilillah yang pernah membayar zakat melalui online. Sebelumnya pernah membayar zakat dengan datang langsung ke kantor mereka. Tapi semenjak hadir pembayaran melalui online ini kami merasa terbantu. Lebih mudah membayar zakat dari rumah."*[78]

Dari paparan data diatas dapat dipahami bahwa donatur sudah biasa membayar zakat ke LAZIS Sabilillah. dengan diberlakukannya program pembayaran zakat online ini oleh pihak LAZIS Sabilillah. Ia merasa terbantu. Yang sebelumnya membayar zakat harus datang ke kantor. Semenjak adanya program tersebut melalui online bisa dilakukan dari rumahnya. untuk donatur tersebut lebih sering membayar zakat melalui nomor rekening kemudian dikirim lewat ATM. adapun zakat yang biasa dibayarkan donatur tersebut adalah zakat mal bersamaan dengan membayar zakat untuk suaminya.

Kemudian untuk menambah keterangan di atas. Peneliti juga menanyakan kepada donatur lainnya. Yang kedua bernama Yuana Rahmalia yang bertempat tinggal di Sengkaling :

> *"hadirnya pembayaran zakat online sangat membantu. Karena lebih mudah membayarnya tanpa harus datang kesana mas. Biasanya saya membayar zakat melalui online itu ketika repot ada*

[78] Sari Wahyuni, *Wawancara*, (Malang, 18 April 2020).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *acara atau ketika ada di luar kota. Zakat yang saya bayar kan biasanya berupa zakat maal, shadaqoh, infaq mas".*[79]

Dapat dipahami dari apa yang telah dikemukakan narasumber dalam menggunakan pembayaran online ini lebih mudah untuk membayar kewajibannya tidak hanya zakat saja tetapi shodaqoh, dan infaq. Karena dari narasumber sendiri memiliki beberapa kesibukan yaitu bekerja dan pergi ke luar kota. Kemudian narasumber ketiga bernama bapak Wahyu Sapta Marga bertempat tinggal Jl. Kemirahan 2f no. 43 :

> *"sebelumnya saya tau pembayaran online ini saya rutin ketika membayar zakat datang kesana mas.Tapi setelah ada pembayaran secara online ini saya tidak perlu lagi seperti itu. Cukup membuka handphone atau datang ATM di dekat rumah. Alasannya, lebih mudah dan praktis, karena sekarang jamannya Smartphone, bisa bayar kapanpun dan dimanapun melalui M-Banking"*[80]

Dapat dimengerti dari apa yang narasumber katakan bahwa membayar zakat lebih mudah semenjak diterapkannya pogram zakat online ini. Sebelumnya setiap kali, membayar zakat harus datang langsung ke kantor dan itu memerlukan waktu yang banyak untuk pergi kesana. Adapun kemudahannya. Lebih mudah dan praktis. Maksudnya mudah menunaikannya. Cukup dengan membuka handphone kemudian membayar lewat M-Banking ia sudah bisa membayar zakat.

Kemudian narasumber keempat, bernama Ibu Rizky Noorhamidinah yang bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani III no. 1 Blimbing Malang utara Masjid Sabilillah :

[79] Yuana Rahmalia, *Wawancara*, (Malang, 18 April 2020).
[80] Wahyu Sapta Marga, *Wawancara*, (Malang, 18 April 2020).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *"biasanya saya langsung ke kantor LAZIS. Tapi, bila kebetulan saya tidak bisa ke kantor, saya lewat perantara online mas. Biasanya saya membayar berupa zakat maal demkian juga shodaqoh untuk anak yatim dan dhuafa. Dan insyallah saya merasa terbantu mengingat karena kesibukan sehingga tidak bisa datang ke kantor"*[81]

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa narasumber adalah salah salah satu donatur LAZIS Sabilillah. Dan sudah biasa membayar zakatnya disana. Yang biasa ditunaikan berupa zakat maal, shodaqoh. Menunaikannya kadang kala langsung datang. Apabila sedang sibuk membayar zakat melalui online. Dan narasumber rmerasa terbantu dengan adanya online karena lebih mudah membayarnya mengingat kesibukan yang dimiliki donatur.

Untuk narasumber kelima, bernama ibu Yuzan Fithratinniswa bertempat tinggal di Singosari Malang:

> *"dulu saya langsung bayar ke kantor LAZIS Sabilillah. tapi sekarang sudah hampir sekitar 5 tahun belakangan ini saya membayar zakat melalui transfer lewat ATM. karena kesibukan di rumah. Mangasuh anak-anak dan sudah tidak pernah ikut ta'lim lagi. Untuk zakat selama ini masih zakat uang maal mas karena lebih simple."*[82]

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa donatur tersebut membayar zakat melalui online. Hal itu dilakukan karena memiliki kesibukan di rumah juga tempat tinggal yang jauh. Meskipun itu, ia tetap mempunyai kewajiban zakat dengan cara membayar zakat melalui transfer ke ATM ke LAZIS Sabilillah. karena lebih mudah untuk membayar.

[81] Rizky Noorhamidinah, *Wawancara*, (Malang, 18 April 2020).
[82] Yuzwan Fithratinniswa, *Wawancara*, (Malang, 18 April 2020).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Untuk narasumber kelima, bernama ibu Uswah Hasanah Hasby bertempat tinggal di Jl. Simpang Teluk Bayur No. 20 Pandanwangi, Blimbing Malang.

> *"tidak tentu mas, kadang langsung ke kantor, kadang perantara online. Kalau saya membayar online lebih menggunakan M-banking karena lebih cepat dan praktis. Dan biasa yang saya bayar berupa zakat maal"*[83]

Dari penjelasan dari narasumber diatas dapat dipahami donatur tersebut dalam pembayaran zakat melalui online dengan menggunakan M-Banking karena lebih cepat dan praktis. Maksud cepat dan praktis disini tidak perlu memakan waktu yang lama untuk membayar zakat dan mudah aksesnya masuknya. Dan zakat yang biasa dibayarkan berupa zakat maal. Sehingga dengan kemudahan membayar zakat tersebut. Nantinya semakin banyak penerimaan zakat. yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteran rakyat.

Kemudian untuk narasumber keenam, bernama Dhita Chamidatus Saidah bertempat tinggal di Bumi Asri Sengkaling menanyakan tentang dampak pembayaran zakat online :

> *"selama membayar di LAZIS Sabilillah. Sejauh ini masih datang langsung ke kantornya. Untuk pembayaran secara online ini menurut saya sangat terbantu terutama masalah waktu."*[84]

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ia membayar zakat melalui online itu sangat terbantu karena tidak memakan waktu yang banyak untuk membayar.

---

[83] Uswah Hasanah Hasby, *Wawancara*, (Malang, 18 April 2020).
[84] Dhita Chamidatus Saidah, *Wawancara*, (Malang, 18 April 2020).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Untuk sumber yang ketujuh, bernama bapak Rusgyanto beralamat Wonogiri Jawa Tengah terkait pembayaran zakat online :

> *"kebetulan mas saya bekerja di Malang. Dan selama ini masih membayar zakat langsung datang ke kantor. Menurut saya, dengan adanya pembayaran zakat secara online ini memudahkan apalagi dalam keadaan seperti phisyical distancing sebab wabah corona."*[85]

Dari penjelasan diatas dapat dimengerti bahwa dengan adanya pembayaran zakat online ini semakin memudahkan para donatur untuk membayar zakatnya. Dengan tanpa harus datang ke kantor. Cukup melalui handphone. Apalagi bagi yang memiliki kesibukan dan yang jauh tempat tinggal juga dalam keadaan tertentu yang tidak bisa membayar zakat seperti virus corona.

Kemudian untuk narasumber kedelapan, bernama bapak Didik Supardi bertempat tinggal Jl. Terusan Borobudur 1 D No. 17 Malang:

> *"saya biasa membayar zakat melalui volunteer yang datang ke rumah mas kalau menurut saya, adanya program zakat online ini lebih mudah membayar zakat karena lewat handphone pun sudah bisa membayar zakat. tanpa membuang waktu."*[86]

Dari narasumber diatas menjelaskan bahwa dengan program zakat online ini. Semakin mudah untuk membayar zakat karena tanpa datang ke kantor sudah bisa membayar zakat dan tak hanya itu para donatur juga bisa meluang waktunya untuk hal yang lain lebih banyak.

2.) Tinjauan Maslahah Mursalah dari Implementasi Program Pembayaran Zakat Online di LAZIS Sabilillah Kota Malang.

[85] Rusgyanto, *Wawancara*, (Malang, 18 April 2020).
[86] Didik Supardi, *Wawancara*, (Malang, 18 April 2020).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selain itu peneliti juga mewawancarai tentang adanya hukum yang mengatur pembayaran zakat online ini. Dan juga perlu adanya pendapat dari narasumber terkait ditinjaunya program tersebut dari hukum. Disini kami mewawancarai bapak Sulaiman Selaku Manajemen Operasional :

> *"kalau maslahah kaitannya sama manfaat ya. Zakat itu sendiri memiliki maslahah. Si kaya membantu si miskin. Untuk bertahan hidup. Mencukupi kebutuhnnya sehari-hari. karena sebenarnya harta yang dimiliki si kaya itu terdapat bagian si miskin. dalam pembayaran zakat secara online juga memiliki manfaat terutama bagi muzakki yang sibuk mungkin bekerja atau yang rumah jaraknya jauh dari LAZIS. kalau dalam maslahah sendiri untuk menjaga 5 prinsip. Itu saya rasa"*[87]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diambil penjelasan bahwa pada zakat memiliki maslahah. Berupa Saling membantu antar umat. Orang yang kaya membantu orang miskin. Dan dalam islam sendiri sudah mengenalkan bahwa dalam harta orang kaya itu terdapat sebagian harta untuk orang miskin. Tak hanya itu sebagai bentuk mensucikan diri dari hal hal kotor dalam jiwa. Untuk pembayaran zakat dengan cara online ini memiliki maslahah bagi *muzakki* berupa semakin mudahnya membayar zakat. Dalam hal ini dikhususkan bagi *muzakki* yang bertempat tinggal jauh dari kantor, atau yang tinggal di luar kota Malang bahkan luar pulau yang memiliki tanggungan membayar zakat keluarganya yang ada di Malang. Untuk yang bekerja di kantor tetap bisa membayar zakat ditengah kesibukannya dengan meluangkan waktu untuk membayar zakat. Misal ketika isitirahat kerja atau waktu senggang yang lain. Juga dengannya adanya kebijakan baru ini tetap memelihara 5 prinsip dasar yaitu *hifdzu ad din, hifdzu al-nafs, hifdzu al- aql,*

[87] Sulaiman, *Wawancara*, (Malang, 18 april 2020).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hifdzu al- mal, dan hifdzu al-nasl. Untuk mendukung data tersebut peneliti juga menambahkan penjelasan dari narasumber lainnya. Bernama bapak Mamad Sholeh. Menjabat sebagai Sekretaris:

> *"untuk maslahah zakat sendiri ada beberapa. Salah satunya Membantu orang miskin. karena seperti yang kita tahu. Dalam ajaran islam. Harus saling membantu antar umat. yang kaya membantu yang miskin. dalam harta orang kaya ada harta milik orang mskin. Dapat membersihkan harta, dengan adanya zakat ini memberishkan harta dari hal-hal subhat. untuk maslahah pembayaran zakat online ini. Dapat memudahkan muzakki untuk membayar zakat."*[88]

Dari data diatas dapat diambil keterangan bahwa zakat sendiri itu memiliki maslahah. Yaitu membantu orang miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Seperti yang terdapat dalam ajaran islam. Antar umat harus saling tolong menolong. Dan didalam harta itu sendiri terdapat sebagian harta untuk orang lain yang membutuhkan. Dan zakat juga dapat membersihkan harta. Dari hal-hal yang subhat atau perkara yang tidak jelas halal haramnya sehingga berpengaruh terhadap kemanfaatan harta. kemudian untuk maslahah pembayaran zakat online ini dapat mempermudah membayar zakat bagi *muzakki* yang memiliki kesibukan dan bertempat tinggal jauh dari kantor LAZIS. Dalam maslahah ini untuk menjaga syariat dan tujuan islam harus tetap menjaga kaitannya harus tetap menjaga lima prinsip yaitu *hifdzu ad din, hifdzu al-nafs, hifdzu al- aql, hifdzu al- mal, dan hifdzu al-nasl.*

[88] Mamad Sholeh, *Wawancara*, (Malang, 18 April 2020).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Implementasi Program Pembayaran Zakat Online dalam Mempermudah *Muzakki* Menunaikan Zakat di LAZIS Sabilillah Kota Malang

Maslahah Mursalah merupakan metode ijtihad yang lebih melihat aspek maslahah secara langsung. Yang kehujjahannya dalam kekuatan hukum sangat rajih yang mengikuti keadaan kebutuhan manusia yang terus berkembang dengan semakin majunya zaman.

Dalam obyek lapangan dalam maslahah mursalah ada beberapa salah satunya yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum. Dalam hal ini ialah ibadah. yang mana obyek lapangan tersebut merupakan faktor utama untuk mencapai kemaslahatan dan bila dilihat dari segi mursalah maka merupakan program zakat online tersebut tidak ada keterangan yang tidak memperbolehkan bahkan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Kota Malang yang memiliki kesibukan. Untuk pembayaran zakat online di LAZIS Sabilillah merupakan perantara melakukan ibadah zakat bagi muzakki Kota malang. Yang dapat memberikan kemaslahatan berupa kemudahan bagi muzakki untuk membayar zakat.

Dilihat dari maslahah berdasarkan tingkat kebutuhannya, program pembayaran zakar online ini termasuk dalam maslahah tahsiniyah. Adapun maslahah tahsiniyah adalah mempergunakan semua yang pantas yang dibenar secara umum dalam adat kebiasaan yang baik dan akhlak yang mulia.[89] Yang mana hal ini jika tidak ada atau tidak dilakukan berakibat tidak nyaman.

[89] Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamy*, 35-36.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kemaslahatan tahsiniyah ini pada tujuan asalnya tidak sampai menimbulkan hukum wajib atas apa yang diperintahkan dan tidak menimbulkan hukum haram atas apa yang dilarang. Bisa juga tahsinyah ini menjadi pelengkap berupa keleluasan dari kemaslahatan dari daruri dan hajjiyah. Begitu juga pembayaran zakat online ini. Adanya zakat online dalam pelayanan zakat menjadi pelengkap berupa pemberian kemudahan pembayaran zakat bagi *muzakki*. Yang mana hal tersebut bila tidak ada/tidak dijalankan tetap dapat dilaksanakan pembayaran zakat. karena zakat online tersebut sebagai tahsiniyah dari penunaian ibadah zakat. Kemaslahatan ini tidak sampai merusak lima pokok dasar meliputi pemeliharaan agama, pemeliharaan diri, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta. Segala yang ditetapkan dalam agama bertujuan untuk kebaikan manusia baik di dunia maupu di akhirat. Dengan berlandaskan hal tersebut . para ulama menetapkan kaidah:

وَالْمُرَادُ بِا لْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَضَةُ عَلَيَ مَقْصُوْدِ الشَرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ[90]

Artinya: *'Yang dimaksud dengan maslahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).”*

Adapun cara pengooperasian maslahah menurut Wahbah Zuhaili itu terbagi menjadi tiga macam yaitu:

[90] Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*, 757.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d.) Perbuatan atau amal tersbut berupa maslahah yang nyata bukan sekedar dugaan yang mana sekiranya bisa mewujudkan kemaslahan dan dapat menolak pada kemudharatan

e.) Beramal tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau Ijma'

c.) Manfaatnya berlaku umum dan mampu memberikan manfaat bagi banyak orang[91]

Di implementasikannya program pembayaran zakat online ini dalam mempermudah *muzakki* menunaikan zakat yang ada di LAZIS Sabilillah sudah memenuhi pengoperasian maslahah di atas :

a. Perbuatan atau Amal Berupa Maslahah Yang Nyata Bukan Sekedar Dugaan

Pembayaran zakat online ini merupakan maslahah yang nyata bukan sekedar dugaan. Karena menurut penulis diterapkannya zakat online ini dapat dirasakan langsung manfaatnya bagi *muzakki* terutama yang memiliki kesibukan dan tempat tinggalnya yang jauh sehingga kesulitan untuk membayar zakat. oleh sebab itu program ini sangat bermanfaat bagi mereka.[92] Kemudian pembayaran zakat online tersebut juga didukung pendapat dari narasumber yang lain. Mengatakan bahwa dengan hadirnya pembayaran zakat online ini ia merasa terbantu sehingga lebih mudah untuk membayar zakatnya dari rumah dengan menggunakan pelayanan pembayaran zakat dari LAZIS.[93]

[91] Wahbah Zuhaili, *Ushul FiqhIslamy*, 35.
[92] Uswah Hasanah Hasby, *Wawancara*, (Malang, 18 April 2020).
[93] Sari Wahyuni, *Wawancara*, (Malang, 18 April 2020).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

muzakki yang lain menambahkan bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya pembayaran zakat online. alasan mereka karena ketika ia sudah waktunya membayar zakat akan tetapi bersamaan dengan kegiatan lainnya. mereka kesulitan membayar zakat dengan keadaan tersebut. Sehingga adanya pembayaran zakat online ini dapat mempermudah baginya untuk membayar zakat.[94] Kemudian diantara pendapat diatas diperkuat oleh narasumber yang lain. Ia mengatakan bahwa sebelum mengetahui online ini ia setiap kali membayar zakat pasti datang ke kantor. Setelah ada pembayaran secara online ini ia cukup membuka handphone atau pergi ATM untuk membayar zakat. ia mengungkapkan alasan menggunakan layanan pembayaran zakat online ini karena lebih mudah dan praktis. Selain itu juga karena pada zaman tersebut zaman semakin canggih dengan memenuhi kebutuhan dapat terbantu melalui handphone.[95]

Selain dari pendapat *muzakki*, peneliti juga menambahkan pendapat dari pengurus LAZIS Sabilillah. Beliau mengatakan bahwa dengan adanya pembayaran zakat online mempermudah masyarakat dan jamaah muslim membayar zakat. Yakni membayar zakat tidak lagi datang ke kantor. Dan *muzakki* yang waktunya membayar zakat tetapi bersamaan dengan kegiatan lain bisa tetap membayar zakatnya melalui pelayanan pembayaran zakat online tersebut.[96]

[94] Yuana Rahmalia, *Wawancara*, (Malang, 18 April 2020).
[95] Wahyu Sapta Marga, *Wawancara*, (Malang, 18 April 2020).
[96] Sulaiman, *Wawancara*, (Malang, 18 april 2020).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kemudian dikuatkan penjelasan beliau diatas oleh pengurus LAZIS Sabilillah yang lain. Beliau mengatakan bahwa semenjak adanya pembayaran zakat melalui online ini semakin bertambah *muzakki* yang membayar zakat. adapun pelayanan zakat online tersebut diantaranya melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter. bisa juga melalui aplikasi seperti GOPAY, OVO, Link aja. sehingga dengan melalui pelayanan pembayaran zakat online ini tidak harus datang ke kantor LAZIS. kemudahan yang diberikan dari zakat online tersebut adalah lebih efisien waktu. Artinya tidak menghabiskan waktu banyak. Yang kedua bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Dengan melalui handphone.[97]

b. Amal Atau Perbuatan Tidak Bertentangan Dengan Hukum Maupun Prinsip Yang Telah Ditetapkan Berdasarkan Nash Atau Ijma'

pembayaran zakat online ini tidak bertentangan dengan prinsip yang terdapat di dalam Nash. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya: *Allah menginginkan bagi kalian kemudahan, dan (Allah) tidak menginginkan bagi kalian kesulitan.*[98]

Dari ayat Al-Qur'an di atas dapat diambil penjelasan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dengan berusaha dan mencari jalan yang mudah untuk menyelesaikannya. Sehingga hamba tersebut dapat melaksanakan sesuatu dengan cepat dan tuntas. Jika ayat

[97] Mamad Sholeh, *Wawancara*, (Malang , 08 Januari 2020).
[98] QS. Al-Baqarah (2): 185, 29.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diatas dikaitkan dengan pembayaran zakat melalui online dapat dikorelasikan. Yang mana pembayaran zakat online tersebut merupakan jalan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menunaikan zakat. terutama bagi mereka yang memiliki kesibukan berupa pekerjaan dan tempat tinggal mereka yang jauh untuk pergi ke kantor LAZIS. kemudian untuk prinsip yang terdapat didalam ijma penulis tidak bisa menambahkan karena sepengetahuan penulis belum ada fatwa MUI ataupun dari LBM NU (Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama) yang membahas tentang pembayaran zakat online ini.

Kemudian penulis menambahkan perkataan salah satu ulama tentang pembayaran zakat online ini yaitu menurut Yusuf Qardhawi yang bermazhab Syafii bahwa seseorang pemberi zakat/*muzakki* tidak juga harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahiq bahwa dana yang diberikan ialah zakat dan itu merupakan hal yang sah. Yusuf Qardhawi menambahkan keterangan bahwa pada dasarnya ijab qabul itu tidak termasuk di dalam rukun dan syarat zakat. yang mana zakat tersebut berbeda dengan ibadah yang lainnya.[99]

c. Manfaatnya berlaku umum dan mampu memberikan manfaat bagi banyak orang.

Pada pembayaran zakat online yang ada di LAZIS Sabilillah Kota Malang ini terdapat manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Berupa semakin banyak orang yang berprofesi terbantu. Yang mana peneliti menambahkan penjelasan dari *muzakki* LAZIS Sabilillah yang dalam pembayaran zakat.

[99] Regita Cahya Gumilang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi dengan Baznas Menurut Imam Syafi'i", *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (7, Februari 2020), 7-8.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

datang langsung ke kantor. Bila memiliki pekerjaan lembur. Maka ia akan membayar zakat melalui online.[100] kemudian peneliti menambahkan penjelasan dengan ditambah keterangan dari donatur yang lain. bahwa akan membayar menggunakan menggunakan M-banking bila memiliki kesibukan di kantor. Yang dengan adanya zakat online ini lebih cepat dan praktis.[101] Dan juga terdapat dari Donatur yang menambahkan penjelasan. Yang mana dengan adanya zakat online ini ia bila ingin membayar tidak perlu susah pergi ke kantor LAZIS. Dengan adanya kecanggihan teknologi seperti handphone atau adanya ATM. dapat membayar lewat hal tersebut. Yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun bagi mereka yang akan membayar zakat. Sehingga dengan adanya zakat online ini meskipun mereka sedang bekerja tetap bisa menunaikan zakatnya.[102]

Dalam membayar zakat banyak *muzakki* menggunakan Program pembayaran zakat online ini. Mereka memberikan alasan bahwa dengan menggunakan zakat online dapat memudahkan mereka untuk membayar zakat dan mereka menambahkan dengan adanya hal tersebut menjadi lebih praktis.[103] Praktis yang dimaksudkan disini adalah menggunakan waktu yang sedikit untuk memanfaat banyak hal. Kemudian dengan adanya pembayaran zakat online ini sangat membantu. Karena lebih mudah dalam hal pembayaran zakat tanpa harus datang ke kantor.[104] Dalam kaitannya itu Manfaat yang diberikan

[100] Rizky Noorhamidinah, *Wawancara*, (Malang, 18 April 2020).
[101] Uswah Hasanah Hasby, *Wawancara*, (Malang, 18 April 2020).
[102] Yuana Rahmalia, *Wawancara*, (Malang, 18 April 2020).
[103] Wahyu Sapta Marga, *Wawancara*, (Malang, 18 April 2020).
[104] Yuana Rahmalia, *Wawancara*, (Malang, 18 April 2020).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAZIS Sabilillah dari program zakat online ini berupa media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, website dan juga melalui aplikasi OVO, GOPAY, Link aja dan juga fiture lainnya seperti Barcode.[105] Sehingga dengan adanya program pembayaran zakat online menimbulkan kemaslahatan berupa kemudahan menunaikan zakat bagi masyarakat luas terutama bagi mereka yang memiliki kesibukan dan tempat tinggal mereka yang jauh.

Menurut hemat peneliti, berdasarkan paparan penjelasan di atas jika kaitkan dengan konsep maslahah mursalah maka peneliti akan menyimpulkan bahwa program pembayaran zakat online di LAZIS Sabilillah sangat memberikan manfaat bagi muzakki yang berada di Kota Malang. Terutama bagi *muzakki* yang bertempat tinggal yang jauh dari kantor LAZIS dan pekerja lembur yang tidak bisa meluangkan waktunya untuk membayar zakat. Dan sudah memenuhi memenuhi syarat-syarat maslahah milik Wahbah Zuhaili yakni berupa maslahah yang nyata (haqiqatan) bukan sekedar dugaan (wahmiyah), tidak bertentangan dengan hukum maupun prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau Ijma', Manfaatnya berlaku umum dan mampu memberikan manfaat bagi banyak orang.

Pembayaran zakat online merupakan Program yang memiliki manfaat yang menjadi pelengkap dari kemaslahatan daruriyah. Yakni ibadah zakat. yang mana zakat tersebut dapat mensejahterakan masyarakat daerah Kota Malang. Kembali ke qaidah dari kemaslahatan Tahsiniyah ini mengarah prinsip yang berkaitan dengan akhlak yang mulia, dan pemeliharaan pada bidang

[105] Mamad Sholeh, *Wawancara*, (Malang,18 April 2020).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

muamalat, adat, dan ibadah. Bila hal ini tidak teruwujud tidak sampai kepada kekacauan. Seperti yang tidak terwujudnya aspek dharuriyah dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terwujudnya aspek hajjiyat. Sehingga dari penjelasan tersebut tidak ditemukan adanya kemudharatan pada program pembayaran zakat online tersebut. Yang kemaslahatan dan kemudhataran dalam melihat itu semua selalu mengunakan pertimbangan adalah menarik maslahah yang lebih besar dan menghndari kemudharatan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang didapat dapat disimpulkan, bahwa :

1. Dalam implementasi program pembayaran zakat secara online ini ada beberapa cara yaitu pertama, pembayaran melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, Website. Kedua, melalui aplikasi seperti OVO, GOPAY, Link Aja, Barcode. Untuk hasil pengumpulan zakat dari

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

muzakki dana tersebut ada dua jalan penyaluran. Pertama, disalurkan ke muzakki secara langsung. Kedua, didayagunakan ke dalam program-program pemberdayaan LAZIS. dan implementasi dari program pembayaran zakat online ini secara umum dampaknya memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Malang terutama mereka yang bekerja dan tempat tinggal yang jauh dari Kantor LAZIS.

2. Implementasi pembayaran zakat secara online di LAZIS Sabilillah telah memenuhi prinsip-prinsip yang dipegang oleh Wahbah Zuhaili. Yakni program pembayaran zakat online tersebut nyata, artinya adanya dapat dirasakan kemanfaatanya bagi masyarakat kota Malang yang mempunyai kesibukan seperti pekerja dan jarak rumah yang jauh dari kantor. Kedua, program pembayaran zakat online ini sudah sesuai dengan dalil Nash. Ketiga, manfaatnya sudah dirasakan oleh banyak masyarakat Kota Malang. diterapakannya zakat online tersebut sekaligus menolak kemafsadahan, yaitu mengurangi kemiskinan di daerah Kota Malang yang hal tersebut merupakan perintah agama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan kemanfaatan lembaga zakat perlu meningkatkan lagi pelayanan zakat online tersebut sehingga dari meningkatnya pelayanan tersebut mampu memberikan dampak manfaat yang lebih besar dari hal tersebut akan memberikan kesejahteraan umat.
2. Untuk mensosialisasi zakat online tersebut hendaknya pihak pengelola yaitu amil dapat mensosialisasi tentang pelayanan-pelayanan yang digunakan untuk pembayaran zakat tersebut. Sehingga dapat menarik perhatian warga untuk lebih yakin dalam membayar zakat melalui zakat online tersebut.
3. Melakukan pelatihan pengelolaan zakat kepada kaum muda agar dapat menerus estafet kepengurusan lembaga zakat sehingga tetap ada SDM yang meneruskan tugas amil di lembaga tersebut. Sehingga zakat tersebut tetap bisa tersalurkan kepada *mustahiq* yang akhirnya dapat mensejahterakan rakyat.
4. Untuk peneliti yang selanjutnya agar mendapatkan data yang lebih baik. peneliti menambahkan beberapa jumlah informan yang akan diteliti. Dari hal tersebut supaya mendapat data yang lebih lengkap tentang lembaga ZIS yang akan diteliti

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Al-Quran Al-Karim

Afzalurrohman, *Muhammad sebagai Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swana Bhumi, 1997.

Al-Bugho, Mustafa Dib, *Al-Tadzhib*, Malang Ma'had Al-Jami'ah: 2015.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Reneka Cipta: 2006.

Asnani, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, Cet.1,Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001.

Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Furqon, Ahmad, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Hafidudin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998.

Hafidhudin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Huda, Masrur, *Syubhat Seputar Zakat*, Solo: Tinta Medina, 2012.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan desertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ja'far, Muhammadiyah, *Zakat Puasa dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.

Kartika, Elsa, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Semarang: UNNES Press, 2006.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur 'an dan Tafsirnya Juz 28-30*, Jakarta: Widya Cahaya, 2015.

Kementrian Agama RI, *Panduan Praktis*, 2013.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kurnia, H. Himati dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.

Lisa Rahayu, *"Makna Qaulan dalam Al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Al-Zuhaili"*

Muhammad M, *Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta : Salemba Diniyah.

Nawawi, Ismail, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Jakarta, VIV Press, 2013.

Permono, Sjechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992.

Pasaribu, H. Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakat*, Beirut: Dar al-Irsyad, tt 2006.

Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.

Sabiq, Syaikh As sayyid, *Panduan Zakat menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet, 3: Jakarta: UII-Press, 1986.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta : LP3ES, 2006.

Zuhaili, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*, Juz II, .beirut: Dar Al-Fikr, 1986.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh islam wa adillatuhu*.

Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011

Website

https://tafsirweb .com/12921-surat-al-bayyinah-ayat-5.html.

UU No Tahun 1999 – Pengelolaan Zakat – Fakultas Hukum Unsrat", http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_38_99.htm.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

http://sabilillahmalang.org

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1.1 : Wawancara bersama ustadz Sulaiman selaku Manager Operasional

Gambar 1.2 : wawancara bersama ustadz Mamad Sholeh selaku sekretaris

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAZIS Sabilillah

Gambar 1.3 : wawancara bersama dengan bapak Wahyu Sapta Marga selaku donatur LAZIS Sabilillah

Gambar 1.4 : Brosur Pembayaran zakat online LAZIS Sabilillah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 1.5 Brosur nomor rekening bank milik LAZIS Sabilillah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Muhammad Naufal Rifqi Maulana
Tempat tanggal lahir	Sidoarjo, 26 Desember 1997
Alamat	RT. 10 RW. 03 Ds. Kesambi Kec. Porong Kab. Sidoarjo
No. HP	085649665157
Email	naufalrifqi1997@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. MI At-Taqwa : 2004-2008
2. MI Nurul Huda 2 : 2008-2009
3. MI Sunan Ampel : 2009-2010
4. SMPN 1 Mojo : 2010-2013
5. SMA Queen Al-Falah : 2013-2016
6. UIN Maulana Malik Ibrahim : 2016-2020

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota AINU SYAMS CLUB (Kelompok Bahasa) 2018
2. Anggota FKD MANTEK 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG